



UNIVERSITAS INDONESIA

PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK MEGA SYARIAH

SKRIPSI

ATIQOH PRAKASI

0806461240

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM**

DEPOK

JANUARI, 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK MEGA SYARIAH

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

ATIQOH PRAKASI

0806461240

FAKULTAS HUKUM


**PROGRAM STUDI KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN
EKONOMI)**

DEPOK

JANUARI, 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK MEGA SYARIAH” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Atiqoh Prakasi
NPM : 0806461240
Tanda Tangan : 
Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Atiqoh Prakasi
NPM : 0806461240
Program Studi : Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tentang
Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK
MEGA SYARIAH

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H.

Penguji : Farida Prihatini S.H., M.H., C.N.

Penguji : Wirdyaningsih S.H., M.H.



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam saya persembahkan kepada Rasulullah SAW. Penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Program Kekhususan Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya dan tanpa bantuan mereka, saya tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Drs. Susilo Budi Prakasya S.E., M.M. dan Dra. Sukarti, terimakasih atas pelajaran hidup yang kalian ajarkan kepada saya, terimakasih atas dukungan finansial yang diberikan sampai saat ini. Untuk ibuku tercinta, terimakasih untuk doa-doa yang selalu engkau panjatkan disetiap malam-malam itu. Kakakku tersayang, Ahmad Prakoso, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Terimakasih untuk dukungannya selama ini;
2. Dr. Yeni Salma Barlinti S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dalam menyusun skripsi saya, atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan petunjuk yang diberikan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
3. Bank Mega Syariah, khususnya kepada Bapak Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head*, Bapak Nur Komar selaku *Sales Management Departement Head*, dan Ibu Ningsih Sulistiawati selaku *Cash Management* atas waktu, informasi, dan data yang diberikan untuk mendukung skripsi yang saya buat;

4. Keluarga besar saya, Mbahbu, Aung, Mba Titi, Mas Dede, Mas Toto khususnya Mamah dan Papah tersayang yang selalu bersedia mendengarkan cerita-cerita saya, memberikan dukungan dan semangat setiap waktu, serta nasehat-nasehat yang sangat berarti. Terimakasih telah menjadi orangtua kedua bagi saya;
5. Ibu Theodora Yuni Shah Putri S.H, M.H. sebagai pembimbing akademik saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan hingga saya dapat melalui setiap semester dengan baik;
6. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan PK I dan IV serta Ibu Myra R. Budi Setiawan S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan administrasi skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada saya sampai saat saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum;
8. Semua penulis yang tulisannya saya jadikan rujukan dalam penyusunan skripsi saya;
9. Bapak Sarjono PK IV dan Bapak Selam Birpen atas bantuannya selama ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan hati bapak-bapak;
10. Senior-senior saya di Fakultas Hukum, Mba Lala, Mba Fitri, Mba Wilda, Mb Noni, Mba Ayu, Mba Ica, Mba Eva, Mba Ina, Mba Riska, Mba Mia atas bimbingannya selama ini;
11. Adik-adik saya di Fakultas Hukum, Selvy, Navy Sasmita, Neno, Lita, Bilqis, Andita Pritasari, Guret, Ritno, Indah, Mir'a, Iqbal, Sakti, Eva, Estu atas dukungan dan semangatnya;
12. Teman seperjuangan skripsi saya, Muhammad Tegar Eka Saputra, Nafila Rahmawati, dan Feriza Imaniar (Ica) yang merasakan beratnya masa-masa

menyusun skripsi, semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ;


13. Teman-teman angkatan 2008 tersayang Kartika Putri, Annisa Irianti Ridwan, Scientia Affifah T., Ryan Mutiarawasti, Dian Novita, Eva Annisa, Intan Permatasari dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas hari-hari menyenangkan selama kuliah;
14. Senior yang sebenarnya lebih muda dari saya, Mba Khoiriyah Helanita, atas saran-saran yang luar biasa selama ini selama saya kuliah di Fakultas Hukum, hari-hari ceria yang tidak pernah membuat bosan, dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat berharga;
15. Sahabat saya sejak SMP sampai sekarang dan semoga untuk selamanya Gallih Wulani Putri Pangestuti, Fauzia Koediarwati atas dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini;
16. Keluarga besar Silaturahmi Mahasiswa Asal Cilacap Universitas Indonesia (SIMAC UI) Mba Umu, Mba Dinda, Mba Asri, Mas Adam, Mas Tupon, Gayatri, Nibel, Inka, Ika, Lyla, Nizar, Khafid, Risky, Ibni, M.Tegar, Magna, Dilla, Irna, Elia, Ayyu, Ica, Melyssa, Awangga, Syifa, Fika, Andre, Lita, Rizal, Binar, khususnya untuk wanita-wanita super Siwi, Wiwit, dan Galih atas jumat malam yang selalu menyenangkan, kerjasama yang luar biasa, doa, dan semangat yang kalian berikan kepada saya selama ini;
17. Teman-teman kos Puri Handayani, Mba Elyn Kristika, Tribudi Novia Cahyani, Gayatri Ardilla Eka Prameswari, atas kebaikan kalian, kebersamaan, dan menjadikan kosan layaknya rumah kedua bagi saya, adikku tersayang Suci Nurul Insani atas cerita-cerita setiap malam disela-sela kesibukan dan nasehat tentang keorganisasian, Siwi Herdiani, Ika Chandra Hapsari, Nabila, Diah, Amel, Kiky, Tasya, Lia, Widya, Lydia, Liza, Mba Dinda, Mba Aprie, Mba Pewe atas dukungan dan doanya;

18. Mabros saya tersayang Aya, Nizar Thoriq Ziad, dan Risky Kurniawan atas warna-warni yang kalian berikan dalam hidup saya setiap hari, doa, dukungan, dan semangat yang tidak henti-hentinya kalian berikan kepada saya. Semoga persahabatan kita bisa seperti ini selamanya;
19. ARASHI khususnya Sakurai Sho atas semangat yang diberikan disaat yang tepat.

Demikian pengantar dari saya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Depok, Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atiqoh Prakasi
NPM : 0806461240
Program Kekhususan : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta, dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

Yang Membuat Pernyataan



(Atiqoh Prakasi)

ABSTRAK

Nama : Atiqoh Prakasi
Program Studi : Ilmu Hukum/ Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah (BMS) sebagai lembaga keuangan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produk pembiayaannya. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BMS adalah Gadai Emas iB yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah dan apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas atau tidak. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syariah karena telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dalam menyelenggarakan gadai emas, BMS harus selalu berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI, dan Perundang-undangan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Kata kunci:
Bank Syariah, gadai emas, *rahn*, *ijarah*

ABSTRACT

Name : Atiqoh Prakasi
Study Program : Law on Economics Activity
Title : The Implementation of Gold Pawning in Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah (BMS) as a financial institution carrying out its function as an institution for channeling public funds through its financing products. One of financing products held by BMS is Gold Pawning aiming to provide funds needed by society, for both productive activity or consumptive activity. Main issues in this undergraduate thesis namely, how the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah is, and whether its implementation is appropriate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama about Rahn and Gold Rahn or not. Based on this research can be conclude that implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah has appropriate with Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama that based on Al Qur'an and Hadits. The method used in this undergraduate thesis is a normative juridical method with evaluation research type that provide evaluations about the implementation of gold pawning in Bank Mega Syariah. In carrying out this program, BMS always must be guided by Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama, banking legislations especially sharia banking, and also carrying out prudent banking principle.

Key words:
Sharia bank, gold pawning, *rahn*, *ijarah*

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Operasional.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
2. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DAN GADAI SYARIAH	
2.1 Gadai	
2.1.1 Definisi Gadai.....	15
2.1.2 Sifat-Sifat Gadai.....	18
2.1.3 Subjek dan Objek Gadai.....	20
2.1.4 Syarat Sah dan Terjadinya Gadai.....	22
2.1.5 Cara Mengadakan Gadai.....	24
2.1.6 Hak dan Kewajiban Penerima/Pemegang Gadai (<i>Pandnemer</i>) Serta Hak dan Kewajiban Pemberi/Pemilik Gadai (<i>Pandgever</i>).....	26
2.1.7 Berakhirnya Gadai.....	30
2.2 Gadai Syariah (<i>Ar-Rahn</i>)	
2.2.1 Pengertian <i>Ar-Rahn</i>	31
2.2.2 Landasan Syariah <i>Ar-Rahn</i>	32
2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.....	34
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.....	37
2.2.5 Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadaian.....	39
2.2.6 Resiko <i>Ar-Rahn</i>	42
2.2.7 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	43
2.2.8 Penyitaan dan Kegiatan Pelelangan (<i>Auction Ar-Rahn</i>).....	45
2.2.9 Persamaan dan Perbedaan antara <i>Rahn</i> dengan Gadai.....	49

2.3 Gadai Emas Syariah	
2.3.1 Pengertian Gadai Emas Syariah.....	50
2.3.2 Dasar Hukum Gadai Emas Syariah.....	51
2.3.3 Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah.....	52
2.3.4 Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah.....	52
2.3.5 Operasional Gadai Emas Syariah.....	53
3. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK SYARIAH	
3.1 Perkembangan Sistem Perbankan Syariah	
3.2.1 Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah.....	55
3.2.2 Pembentukan Bank-Bank Syariah.....	59
3.2.3 Perkembangan Bank-Bank Syariah di Berbagai Negara.....	60
3.2.4 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	64
3.2 Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional	
3.2.1 Akad dan Aspek Legalitas.....	66
3.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa.....	67
3.2.3 Struktur Organisasi.....	67
3.2.4 Bisnis dan Usaha yang Dibiayai.....	70
3.2.5 Lingkungan Kerja dan <i>Corporate Culture</i>	71
3.2.6 Prinsip Operasional, Tujuan, dan Hubungan Nasabah.....	72
3.3. Kedudukan Bank Syariah Dalam Kegiatan Usaha Gadai	
3.3.1 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah.....	72
3.3.2 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.....	76
3.3.3 Gadai Emas Syariah di Bank Syariah.....	84
3.3.4 Perbandingan Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah dan Gadai Emas di Bank Syariah.....	88
4. PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK MEGA SYARIAH	
4.1 Bank Mega Syariah	
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Mega Syariah.....	90
4.1.2 Visi dan Misi Bank Mega Syariah.....	92
4.1.3 Produk-produk Bank Mega Syariah.....	93
4.2 Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah	
4.2.1 Definisi Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	100
4.2.2 Dasar Hukum Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	100
4.2.3 Tujuan, Manfaat, Serta Keunggulan Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	102
4.2.4 Rukun dan Syarat Sah Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	102
4.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	104
4.2.6 Prosedur Pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	105

4.2.7 Biaya-biaya dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	111
4.2.8 Prosedur Pelunasan dan Pengambilan Barang Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	113
4.2.9 Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Bank Mega Syariah.....	118
4.2.10 Tanggung Jawab Bank Mega Syariah Terhadap Barang Gadai.....	124
4.2.11 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	124
4.3 Analisa Yuridis Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah	
4.3.1 Analisa Yuridis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang <i>Rahn</i> dan <i>Rahn Emas</i>	126
4.3.2 Analisa Yuridis Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah.....	130
4.3.3 Analisa Perkembangan Gadai Emas di Perbankan Syariah (Praktek Kebun Emas).....	134
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

4.1	Prosedur Pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah.....	104
4.2	Biaya Administrasi dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah..	110
4.3	Prosedur Pelunasan Barang Gadai di Bank Mega Syariah.....	113
4.4	Tanggal Eksekusi Penjualan/Lelang.....	118




DAFTAR BAGAN

4.1 Alur Prosedur Pemberian Gadai.....	108
4.2 Alur Prosedur Pelunasan.....	116



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bukti Gadai
2. Akad Pinjaman dengan Gadai
3. Akad Sewa Tempat



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.²

Dari kacamata pakar perbankan syariah internasional antara lain Volker Nienhaus (Professor ekonomi dan Presiden Universitas Marburg Jerman), perbankan syariah Indonesia dinilai telah berkembang pesat termasuk aspek syariahnya. Industri

¹ Bank Indonesia, “ Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia “
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2011 pukul 23:22WIB.

² *Ibid.*

perbankan syariah Indonesia pun dinilainya tidak kalah dibandingkan industri sejenis di negara-negara lainnya.³ Berbagai macam produk dan layanan tersedia di bank syariah mengikuti kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tabungan, deposito, tabungan haji, kartu kredit syariah, kartu debit syariah, bank garansi, dan gadai emas.

Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang, adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah menderita. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah bank, di sana akan lebih terlihat prestisius.⁴ Oleh karena itu, hal ini menjadi peluang bagi bank syariah untuk menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁵ Sedangkan Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah /peminjaman tersebut.⁶ Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah

³ Koran Muslim, "Perbankan Syariah Indonesia Terus Maju dengan Pertumbuhan Tinggi" <http://koranmuslim.com/2011/perbankan-syariah-indonesia-terus-maju-dengan-pertumbuhan-tinggi/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2011 pukul 23:47 WIB.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 1.

⁵ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 3.

⁶ Zenky Maiyya, "Gadai Emas pada Bank Syariah", <http://zenky-maiyya.blogspot.com/2011/08/gadai-emas-bank-syariah.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2011 pukul 07:44 WIB.

melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁷

Secara teknis, gadai emas dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal; pertama sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan bagi produk lain, misalnya pembiayaan *murabahah*; dan kedua sebagai produk tersendiri.⁸ Pada prinsipnya, ketika kita melakukan transaksi gadai, kita menyerahkan barang yang kita miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, kita dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu kita bisa melunasi pinjaman tersebut.⁹

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Bab XX Buku II KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.¹¹ Awalnya gadai pada umumnya tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan bank, hal ini disebabkan sifat dan operasional lembaga perbankan yang berbeda dengan pegadaian.¹² Namun dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah

⁷ Muhammad Sholikul Hadi, *Op.Cit.*.

⁸ Sofiniyah Ghufron et al., ed., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. Pertama, (Jakarta: Renaisan,2005), hal. 14.

⁹ Gadai Emas, “Gadai Emas di Pegadaian Syariah”, <http://gadaiemas.net/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 11:43 WIB.

¹⁰ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1150-1160.

¹¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cet. Kedua, (Jakarta: Ind-Hill-CO, 2005), hal. 22.

¹² *Ibid.*

memberikan kemungkinan bagi Bank Syariah untuk melaksanakan penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Pasal 1 angka 13 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan mengenai prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

Selain itu, dasar hukum pelaksanaan gadai sebagai salah satu kegiatan usaha di Bank Syariah juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, dan Surat Al Baqarah Ayat 283.

Dalam Surat Al Baqarah Ayat 283 disebutkan bahwa “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Hadits yang riwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan bahwa “*Dari A’isyah R.A.: sesungguhnya Rasulullah S.A.W. pernah membeli makanan*

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 128.

¹⁴ Indonesia (b), *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-undang No.10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Pasal 1 Angka 13.

dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. Dan hadits riwayat Al Syafi’i, Al Daruquthni, dan Ibnu Majjah mengatakan bahwa “*Dari Abu Hurairah RA, Nabi s.a.w. bersabda: tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”*”.

Sistem gadai emas ini sangat menguntungkan ketika ada kebutuhan mendesak yang sebenarnya bisa kita atasi dengan mudah pada waktu mendatang. Sistem gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Misalnya menyambut liburan keagamaan terutama Idul Fitri, dengan menggunakan sistem gadai emas ini dapat digunakan sebagai modal pembelian barang dagangannya. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah.¹⁵

Hingga akhir Juni 2011 portofolio pinjaman dengan *qardh* mencapai Rp7,36 triliun, naik hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,44 triliun. Porsi pembiayaan *qardh* sekitar 8,9 persen dari seluruh portofolio pinjaman bank syariah yang mencapai Rp 82,61 triliun.¹⁶ Sedangkan menurut data Bank Indonesia (BI) hingga Juli 2011 yang lalu, total transaksi akad *qardh* mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp 85 triliun. Adapun porsi bisnis gadai emas berada pada kisaran tiga sampai lima persen dari total pinjaman syariah. Meskipun begitu, sampai

¹⁵Gadai Emas, *Loc. .Cit.*

¹⁶ Tribun News, “Gadai Emas di Bank Syariah Mengkhawatirkan”
<http://batam.tribunnews.com/2011/09/09/gadai-emas-di-bank-syariah-mengkhawatirkan-11.22> diakses pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 11:12 WIB.

saat ini BI belum mengatur transaksi gadai emas. BI hanya sebatas melakukan himbauan dan pengawasan.¹⁷

Sampai tahun 2011 ini sudah banyak Bank Syariah yang memiliki produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah Bank Mega Syariah. Gadai emas menjadi salah satu produk andalan perbankan syariah saat ini. Pertumbuhan pendapatan dan nasabah meningkat signifikan. Produk ini menjadi pembeda antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional.¹⁸ Berdasarkan latar belakang di atas inilah yang menjadi landasan penulisan penelitian berjudul “Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah”.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah?
2. Apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn Emas* atau tidak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah.

¹⁷ Rindy , “ Batasi Pembiayaan Gadai Emas Hingga 25% ”
“http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Batasi_Pembiayaan_Gadai_Emas_Hingga_25%&level2=newsandopinion&level3=&level4=marketoverview&id=646761 diakses pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 11.29 WIB.

¹⁸ Yogie Respatitaici, “Gadai Emas Jadi Andalan Bank Syariah”,
http://koran.republika.co.id/koran/0/107306/Gadai_Emas_Jadi_Andalan_Bank_Syariah diakses pada tanggal 7 Oktober 2011 pukul 08.03 WIB.

2. Mengetahui apakah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn Emas* atau tidak.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁹ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.²⁰ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²¹

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²²

3. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

¹⁹ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No.21 Tahun 2008, LN. No.94 Tahun 2008, TLN. No.4867, Pasal 1 angka 1.

²² *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

Pembiayaan Rakyat Syariah.²³

4. Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

5. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵

6. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁷

7. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

²³ *Ibid.* Pasal 1 angka 7.

²⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 8.

²⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 12.

²⁶ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Perma No. 02 Tahun 2008, Buku II Pasal 20 angka 1.

²⁷ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 13.

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁸

8. *Al- Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwau* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁹

9. Akad *Ijarah*

Dalam Ensiklopedia Islam Al-Kamil, *Ijarah* adalah akad kontrak memberikan manfaat yang mubah dan jelas dalam kurun waktu yang ditentukan dan dengan kompensasi yang jelas.³⁰ Sedangkan Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³¹

10. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.³²

11. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 128.

²⁹ *Ibid.* hal.131.

³⁰ Syaikh Muhammad, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, Cet. Ketiga, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2007), hal. 916.

³¹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Cat. Pertama, (Jakarta: Kaifa, 2011), hal. 107.

³² Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 16.

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³³

12. *Murtahin*

Murtahin adalah penerima barang.³⁴ Dalam penelitian ini *murtahin* adalah Bank Syariah yang menerima barang berupa emas yang digadaikan kepada Bank sebagai jaminan pelunasan hutang.

13. *Marhun*

Marhun adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.³⁵ Dalam penelitian ini, barang tersebut adalah berupa emas.

14. *Rahin*

Rahin adalah yang menyerahkan barang sebagai jaminan pelunasan hutang.³⁶ Dalam penelitian ini, *rahin* adalah pemilik emas yang menggadaikan emasnya kepada Bank Syariah

³³ *Ibid.* Pasal 1 angka 25.

³⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Rahn*, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, bagian Kedua angka 1.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

1.5 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam bentuk penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁷ Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum.³⁸ Adapun tipe penelitiannya adalah penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas , dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku tentang hukum terutama mengenai hukum ekonomi syariah , jurnal hukum, skripsi, tesis, artikel hukum, makalah, laporan penelitian dan bahan hukum sekunder lainnya

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 43.

³⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 25.

yang terkait dengan penelitian ini, seperti Terjemahan Al Qur'an dari Departemen Agama Republik Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ensiklopedia Islam.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari akad-akad yang terkait gadai emas di Bank Mega Syariah, dan peraturan-peraturan pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Wawancara dilakukan kepada Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head*, Nur Komar selaku *Sales Management Departement Head*, dan Ningsih Sulistiawati selaku *Cash Management*.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah tinjauan umum tentang gadai dan gadai syariah. Bab 2 ini memaparkan mengenai tinjauan umum tentang gadai dan gadai syariah. Dalam gadai akan dijelaskan mengenai definisi gadai, sifat-sifat gadai, subjek dan objek gadai, syarat sah dan terjadinya gadai, cara mengadakan gadai, hak dan kewajiban penerima/pemegang gadai (*Pandnemer*) serta hak dan kewajiban pemberi/pemilik gadai (*Pandgever*), dan berakhirnya gadai. Dalam gadai syariah atau *Ar-Rahn* akan dijelaskan mengenai pengertian *Ar-Rahn*, landasan syariah *Ar-Rahn*, rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai, hak dan kewajiban pihak yang berakad, pemanfaatan dan penjualan barang gadaian, resiko *Ar-Rahn*, berakhirnya akad *Ar-Rahn*, penyitaan dan kegiatan pelelangan (*auktion*) *Ar-Rahn*, dan persamaan serta perbedaan antara *Rahn*


dengan gadai. Dan terakhir dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gadai emas syariah yang terdiri dari pengertian gadai emas syariah, dasar hukum gadai emas syariah, subjek dan objek gadai emas syariah, rukun dan syarat sahnya gadai emas syariah, dan operasional gadai emas syariah.

Bab 3 adalah tinjauan umum mengenai bank syariah. Bab 3 ini membahas mengenai perkembangan sistem perbankan syariah dan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, serta kedudukan bank syariah dalam kegiatan usaha gadai. Dalam perkembangan sistem perbankan syariah akan dijelaskan mengenai awal kelahiran sistem perbankan syariah, pembentukan bank-bank syariah, perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara, perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam bagian selanjutnya mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional akan dijelaskan mengenai akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan *corporate culture*, serta prinsip operasional, tujuan, dan hubungan nasabah. Dan dalam kedudukan bank syariah dalam kegiatan usaha gadai akan dijelaskan mengenai jenis dan kegiatan usaha bank umum syariah, serta pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, gadai emas syariah di bank syariah, dan perbandingan gadai emas syariah di pegadaian syariah dan gadai emas di bank syariah.

Bab 4 adalah pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dalam bab 4 ini membahas beberapa hal mengenai Bank Mega Syariah, pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah, dan analisa yuridis pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Pada bagian pertama yaitu mengenai Bank Mega Syariah akan dijelaskan beberapa hal meliputi sejarah singkat Bank Mega Syariah, visi dan misi Bank Mega Syariah, dan produk-produk Bank Mega Syariah. Bagian kedua mengenai pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah akan dijelaskan mengenai definisi gadai emas di Bank Mega Syariah, dasar hukum gadai di Bank Mega Syariah, tujuan, manfaat, serta keunggulan gadai emas di Bank Mega Syariah, rukun dan syarat sah gadai emas di Bank Mega Syariah, hak dan kewajiban para pihak dalam gadai emas

di Bank Mega Syariah, prosedur pemberian gadai emas di Bank Mega Syariah, biaya-biaya dalam gadai emas di Bank Mega Syariah, prosedur pelunasan dan pengembalian barang gadai emas di Bank Mega Syariah, prosedur pelelangan barang gadai di Bank Mega Syariah, tanggung jawab Bank Mega Syariah terhadap barang gadai, hambatan-hambatan pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah. Dan terakhir adalah analisa yuridis pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah yang meliputi analisa yuridis berdasarkan Fatwa DSN-MUI *Rahn* dan *Rahn Emas*, analisa yuridis berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, dan analisa perkembangan gadai emas di perbankan syariah (praktek kebun emas).

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DAN GADAI SYARIAH

2.1 Gadai

2.1.1 Definisi Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).³⁹ Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Bab XX Buku II KUHPerdara Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.⁴⁰

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi⁴¹:

1. gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi gadai;
3. gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);

³⁹ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 33.

⁴⁰ Indonesia (a) , *Op.Cit.*, Pasal. 1150.

4. gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁴²

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.⁴³
2. Susilo merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴⁴

⁴¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.74.

⁴² H.Salim HS, *Op.Cit.* hal. 34.

⁴³ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, hal. 22.

⁴⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Op.Cit.*, hal. 16.

3. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.⁴⁵
4. H.Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.⁴⁶

Timbulnya hak gadai pertama-tama adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur.⁴⁷

Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Soeroengan, 1960), hal.152.

⁴⁶ H.Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 34.

⁴⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, hal. 23.

ketiga pemegang gadai. Sedangkan objeknya atau benda yang digadaikan itu adalah benda bergerak yang menurut ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat 1 dan 1153 KUHPerdara dapat berupa benda bergerak berwujud kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak berwujud yang berupa hak-hak. Menurut Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara, hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang kepada pembawa diletakkan dengan membawa gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Kemudian Pasal 1153 KUHPerdara menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal pengadaannya kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan dan izin si pemberi gadai, orang yang bersangkutan dapat meminta suatu bukti tertulis. Yang penting dalam perjanjian gadai ialah bahwa benda yang dijadikan jaminan haruslah dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai, hal ini disebut *inbezitstelling*.⁴⁹

2.1.2 Sifat-Sifat Gadai

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan Pasal 528 KUHPerdara, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara.⁵⁰

Pasal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapapun. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1133 jo. Pasal 1150 KUHPerdara, gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*) artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang secara didahulukan daripada kreditur lainnya.⁵¹

Disamping sifat umum kebendaan seperti yang diuraikan di atas, hak gadai memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut :⁵²

1. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang-piutang artinya jika perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang-piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang-piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUHPerdara, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (*ondelbuaar*), sekalipun utangnya di antara para waris si berhutang atau di antara waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.26.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hal.27.

3. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burglijke bezitter*.
4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*.

Syarat *inbezitstelling* yang dimaksud di atas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdara dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang-piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi.⁵³

Kemudian benda yang diserahkan haruslah berupa benda bergerak apakah itu berwujud ataupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitur adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Dengan demikian orang yang masih di bawah umur (anak-anak), atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan, tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-barangnya. Jika hal itu dilakukan juga, maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.⁵⁴

2.1.3 Subjek dan Objek Gadai

Seperti yang telah disinggung di atas objek gadai adalah benda bergerak berwujud, bertubuh (*lichamelijk*), dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh (*onlichamelijk*). Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapapun, jadi setiap manusia selaku pribadi (*natuurlijke persoon*) dan setiap badan hukum (*rechts*

⁵³ *Ibid.*, hal. 28.

⁵⁴ *Ibid.*

persoon) berhak menggadaikan bendanya yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda (*beschikkingsbevoegd*).⁵⁵

Menurut H.Salim, subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever*, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai (*pandgever*).⁵⁶

Transaksi pegadaian benda-benda bergerak dapat dilakukan antara orang perorangan, dapat juga melalui perusahaan umum (Perum) Pegadaian yang sifatnya lebih formal dan mudah pertanggungjawabannya. Didirikannya lembaga pegadaian sebenarnya adalah untuk membantu rakyat kecil yang memerlukanya melalui kredit atau pinjaman-pinjaman dengan syarat yang ringan dan longgar. Dengan sendirinya barang-barang yang digadaikan juga tergolong barang-barang dari yang relatif murah hingga yang relatif sedang harganya seperti radio, sepeda, main-mainan, emas, dan lain-lain. Namun sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan 1997, pegadaian khususnya di Jakarta saat ini tidak lagi bisa diidentikkan dengan perusahaan yang hanya membantu rayat kecil atau miskin. Oleh karena itu barang yang digadaikan harganya pun relatif mahal seperti perhiasan yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 24.

⁵⁶ H.Salim HS, *Op.Cit.*, hal 36.

⁵⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, hal.25.

Untuk benda-benda bergerak tidak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁵⁸

1. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa (lihat Pasal 1153 KUHPerduta).
2. Surat piutang atas bawa /kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur tidak disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa” (lihat Pasal 1152 ayat (1) KUHPerduta). Contoh: cek (Pasal 182 KUH Dagang & UU Kepailitan).
3. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”. Contoh : wesel (lihat Pasal 1152 bis KUHPerduta)

2.1.4 Syarat Sah dan Terjadinya Gadai

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a. Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.⁶⁰ Bentuk perjanjian

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 57.

⁶⁰ *Ibid.*

itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdota. Persetujuan atau perjanjian gadai (*pand-overeenkomst*), berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdota menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan.⁶¹

b. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai

Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (*pand-overeenkomst*) telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi kalau barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdota yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Titik berat terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai.⁶² Cara penyerahan benda gadai adalah berbeda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Terhadap benda gadai berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdota. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud atau bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdota.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 156.

⁶² *Ibid.*

2.1.5 Cara Mengadakan Gadai

Terjadinya hak gadai tergantung pada benda yang digadaikan apakah tergolong benda bergerak yang berwujud ataukah benda bergerak yang tidak berwujud. Menurut Pasal 1151 KUHPerdara, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.⁶³

1. Benda Bergerak Berwujud

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap, yaitu:

- a. Pada tahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang (*pand overeenkomst*). Disini perjanjian masih bersifat *obligatoir konsensual* oleh karena baru meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada para pihak. Karena undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis artinya dalam bentuk otentik (via Notaris) atau dibawah tangan (*onderhands*) dan dapat juga secara lisan.⁶⁴
- b. Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai (*inbezitstelling*). Persyaratan secara nyata ini mengisyaratkan bahwa secara juridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur, maka

⁶³ *Ibid.*, hal. 28.

⁶⁴ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, gadai tersebut tidak sah.⁶⁵

2. Benda Bergerak Tidak Berwujud

Jika benda yang digadaikan adalah benda bergerak tidak berwujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang bersangkutan apakah tergolong pada surat piutang *aan toonder*, *aan order*, ataukah *op naam*. Namun terjadinya hak gadai atas surat piutang yang digadaikan itu pada dasarnya juga dilakukan melalui dua tahap. Bagaimana caranya mengadakan gadai terhadap benda bergerak tidak berwujud dapat dilakukan seperti berikut ini :

a. Gadai piutang kepada pembawa

Hak gadai dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁶⁶

b. Gadai piutang atas unjuk

Hak gadai dilakukan dengan endosemen atas nama pemegang gadai sekaligus penyerahan suratnya.⁶⁷ Endosemen adalah suatu catatan punggung di balik surat wesel atau cek yang mengandung penyerahan atau pemindahan suatu tagihan wesel atau cek kepada orang yang dibubuhi tanda tangan oleh orang yang memindahkannya.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1152 ayat (1).

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 1152 bis.

⁶⁸ Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*, hal. 31.

c. Gadai piutang atas nama

Perjanjian gadai pada gadai piutang atas nama harus dilakukan secara tertulis (akta) kemudian perjanjian kebendaannya dilakukan dengan pemberitahuan kepada pihak ketiga oleh pemberi gadai. Dalam Pasal 1153 KUHPerdara, gadai piutang atas nama dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh pemberi gadai kepada seorang yang berhutang kepadanya atau debitur bahwa tagihannya terhadap debitur tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai piutang atas nama dilakukan dengan cara pemberitahuan oleh pemberi gadai kepada seseorang yang berhutang kepadanya atau debitur bahwa tagihannya terhadap debitur tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga. Oleh karena undang-undang tidak dengan tegas menetapkan suatu bentuk tertentu maka disamping dalam bentuk tertulis, pemberitahuan dapat juga dilakukan secara lisan.⁶⁹

2.1.6 Hak dan Kewajiban Penerima/Pemegang Gadai (*Pandnemer*) Serta Hak dan Kewajiban Pemberi/Pemilik Gadai (*Pandgever*)

1. Hak penerima/pemegang gadai (kreditur)⁷⁰

- a. Seorang kreditur dapat melakukan *parate executie* (*eigenmachtige verkoop*) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :

“ *Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 34.

tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Penjualan oleh kreditur atas benda gadai debitur apabila debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan pelunasan suatu hutang dan dapat dilakukan tanpa perantara hakim atau pengadilan atau tanpa suatu titel eksekutorial. Dalam gadai hak ini diberikan oleh undang-undang, jadi tidak perlu diperjanjikan.

Namun demikian pasal tersebut di atas membuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian. Lain halnya dengan hipotik, karena berdasarkan ketentuan KUHPerdara pada hipotik kreditur juga diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi tetapi wajib terlebih dahulu diperjanjikan antara debitur dan kreditur melalui suatu perjanjian yang disebut “*beding van eigenmachtige verkoop*” yaitu bahwa kreditur pemegang hipotik diberikan hak untuk menjual benda tidak bergerak milik debitur atas kekuasaan sendiri jika ternyata debitur melakukan wanprestasi.

- b. Kreditur berhak menjual benda bergerak melalui perantaraan Hakim dan disebut *rieel executie*. Mengenai hal ini Pasal 1156 KUHPerdara merumuskannya sebagai berikut :

“ Bagaimanapun, apabila si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut dia di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabdikan bahwa barang gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam pelunasan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

Jadi dalam *rieel executie* ini, kreditur dapat melakukan tuntutan kepada Hakim melalui dua cara yaitu :

- (1) Atas izin Hakim, kreditur menjual benda-benda debitur untuk mendapatkan pelunasan hutangnya ditambah bunga dan biaya-biaya lain.
 - (2) Atas izin Hakim kreditur tetap memegang benda gadai sampai ditetapkan suatu jumlah sebesar hutang debitur kepada kreditur ditambah bunga dan biaya lain.
- c. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.
 - d. Kemudian Pasal 1158 KUHPerdara menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasikan bunga maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.
 - e. Kreditur mempunyai hak *retentie* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1159 KUHPerdara.

2. Kewajiban penerima gadai⁷¹

- a. Hanya menguasai benda selaku *houder* bukan sebagai *bezitter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditur tidak boleh menikmati dan memindahtangankan benda-benda debitur yang dijaminkan itu.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 37.

- b. Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan, diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara).
 - c. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai gadai jika terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).
 - d. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara)
3. Hak pemberi/pemilik gadai (debitur)⁷²
- a. Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembiayaan hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebihan, maka debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut.
 - b. Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan ke dalam pembayaran hutangnya.

⁷² *Ibid.*

4. Kewajiban pemberi gadai⁷³

- a. Pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai (syarat *inbezitstelling*).
- b. Debitur pemberi gadai menyerahkan kelengkapan dokumen (jika ada) sebagai bukti kepemilikan barang gadai yang bersangkutan.
- c. Pemberi gadai wajib mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai guna keselamatan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara).

2.1.7 Berakhirnya Gadai

Menurut Frieda Husni Hasbullah, berakhirnya gadai dikarenakan:⁷⁴

1. Hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian hutang-piutang sehubungan telah dibayarnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan benda gadai.
2. Jika benda gadai lepas atau tidak lagi berada dalam kekuasaan pemegang gadai.

Sedangkan menurut Hadisoepipto, hak gadai berakhir atau hapus adalah ketika terjadinya hal-hal berikut :⁷⁵

- a. Apabila barang jaminan keluar dari kekuasaan pemegang jaminan.⁷⁶
- b. Apabila perjanjian pokok hapus, yakni ketika hutang piutang itu sudah dibayar.

⁷³ *Ibid.*, hal. 38.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Hartono Hadi Suprpto, *Op.Cit.*, hal. 61.

⁷⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Pasal 1152 ayat (3).

- c. Apabila barang jaminan hilang atau musnah ataupun dilepaskan secara sukarela oleh pemegang gadai.
- d. Pemegang gadai oleh karena sesuatu sebab menjadi pemilik atas barang jaminan tersebut.

2.2 GADAI SYARIAH (AR-RAHN)

2.2.1 Pengertian *Ar-Rahn*

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁷⁷

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 88.

pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang gadai.⁷⁸

Pengertian gadai yang ada dalam syariah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).⁷⁹

Selain berbeda dengan KUHPerdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸⁰

2.2.2 Landasan Syariah Ar-Rahn

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad sebagai berikut :⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 89.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

1. Al-Qur'an

Ayat al-qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al Baqarah ayat 282 dan 283 :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,,,”

“ Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya),,,,”

2. As-Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : *“ Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : *“ Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”* (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah)

Nabi bersabda : *“ Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”* (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : *“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum,*

maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadits tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. AL-Baqarah : 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadits tersebut.

2.2.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku *Fiqh Islam* menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :⁸²

1. Ijab qabul (*Sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a. telah dewasa;
- b. berakal;
- c. atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah :

- a. dapat diserahkan
- b. bermanfaat
- c. milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d. jelas
- e. tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku *Minnajul Muslim* menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai, hal ini diperbolehkan karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

⁸² *Ibid.*, hal. 91.

4. *Marhun* bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah :

- a. berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- b. utang harus lazim pada waktu akad;
- c. utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah SAW bersabda : “barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku”. (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

Hak *Murtahin* adalah :⁸³

1. Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*)

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :⁸⁴

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

⁸³ Sofiniyah Ghufroon, *Op.Cit.*, hal. 26.

⁸⁴ *Ibid.* hal. 27.

Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

Hak pemberi gadai: ⁸⁵

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai: ⁸⁶

1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

2.2.5 Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadaian

1. Pemanfaatan *rahin* atas *borg* (barang yang digadaikan)⁸⁷

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.

c. Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahin* harus meminta izin pada *murtahin*.

2. Pemanfaatan *murtahin* atas *borg*⁸⁸

a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg* sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

b. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir senada dengan pendapat ulama Safi'iyah.

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau

⁸⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 93.

⁸⁸ *Ibid.*

mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. Adapun *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

Menurut Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dari hasil. Tindakan memanfaatkan barang adalah tak ubahnya seperti *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah bentuk riba. Keadaan seperti *qiradh* yang mengandung unsur riba ini, jika *borg*nya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, *murtahin* boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. *Murtahin* boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, keledai, dan lain sebagainya. *Murtahin* juga dapat mengambil susu sapi, kambing, dan lain sebagainya.

Pengertian ini didasarkan pada dalil :

1. Dari As Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda : “ susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai *borg* dan diberi nafkah (oleh *murtahin*), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh *murtahin*) jika barang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah” (HR. Bukhori, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah).
2. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan “ (HR. AL-Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

Menurut lafadz yang lain:

“ Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka *murtahin* boleh menungganginya dan binatang ternak boleh diminum susunya. Kewajiban

yang menunggangi dan mengambil susunya adalah memberi makan. (HR. Ahmad).

3. Dari Abu Shaleh dari Abu Huarairah, bahwa Nabi SAW bersabda: “gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi” atau “boleh ditunggangi dan diperah susunya”, seperti yang terdapat pada riwayat lain.

Sedangkan jika *murtahin* tidak memberi makan kepada hewan ternak yang dijadikan *marhun*, maka segala sesuatu yang dihasilkan dari binatang tersebut termasuk dalam barang gadaian dan menjadi *rahn* bersama asalnya, termasuk dalam kategori ini adalah anak, bulu, buah, dan susu karena manfaat barang gadaian adalah milik *rahin*. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi SAW: “*dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban (membayar) gharamahnya*”. Tetapi menurut Syafi’i tak satupun dari yang demikian itu (anak, bulu, buah, dan susu) termasuk dalam barang gadaian. Demikian pula yang dikatakan Imam Malik : tidak masuk kecuali anak binatang dan anak pohon kurma.⁸⁹

Apabila *murtahin* telah memberi makan, *murtahin* berhak menunggangi dan pemerah susu hewan ternak tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang ia keluarkan untuk hewan ternak tersebut. Artinya *murtahin* tidak memanfaatkannya lebih banyak daripada biaya yang ia keluarkan untuk hewan tersebut. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW:

“ Punggung hewan itu bisa dinaikan dengan mengeluarkan biaya untuknya jika hewan tersebut digadaikan. Air susu bisa diperah dengan mengeluarkan biaya jika digadaikan. Dan orang yang menaiki dan pemerah harus menanggung pembiayaannya.” (Diriwayatkan Al-Bukhari).

Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk *marhun* tanpa meminta izin kepada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta *rahin* mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun* tersebut. Al Jazairi menambahkan bahwa apabila tidak meminta

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 95.

izinnya *murtahin* disebabkan lokasi yang jauh dengan *rahin*, *murtahin* berhak meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya untuk *marhun*, tetapi jika berdekatan maka *murtahin* tidak berhak meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya karena berarti *murtahin* telah bertindak secara sukarela.⁹⁰

Apabila *murtahin* memberi makan barang gadaian dengan terlebih dahulu meminta izin kepada hakim dalam keadaan *rahin* tidak ada, sedangkan *rahin* tidak setuju, maka ini berarti hutang rahim kepada *murtahin*. Barang gadaian adalah amanat yang ada ditangan pemegang gadaian, ia tidak berkewajiban meminta/ganti kecuali jika melewati batas (kebiasaan), demikian menurut Hanbali dan Asy-Syafi'i.⁹¹

2.2.6 Resiko Ar-Rahn

Adapun resiko yang mungkin terjadi pada *Ar-Rahn* apabila diterapkan dalam dunia usaha adalah⁹²:

a. Resiko tak terbayarnya utang pemberi gadai

Dalam hal ini, si pemberi gadai telah melakukan wanprestasi, baik karena tidak dapat mengembalikan utangnya maupun karena terlambat dari jadwal jatuh tempo.

b. Resiko penurunan nilai barang yang ditahan atau rusak.

Dalam hal ini lebih karena daya tahan dari barang yang ditahan lemah atau mudah sekali rusak.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 96.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Wiharjanto, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan *Ar-Rahn* di Bank Syariah Mandiri", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002), hal. 28.

2.2.7 Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.⁹³

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.⁹⁴

Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.⁹⁵

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 97.

⁹⁵ *Ibid.*

kemudian dibatalkan oleh Islam. Hal ini tertuang dalam hadits dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa seseorang mem-*borg*-kan sebuah rumah di Madinah untuk jangka waktu tertentu. Kemudian nasabnya lewat. Lalu si pemegang *borg* (*murtahin*) menyatakan bahwa “ini menjadi rumahku”. Rasulullah kemudian bersabda :

“ *janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia (murtahin) berhak memperoleh bagiannya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya*” (HR. Asy-Safi'i, Al Atsram, dan Ad Dhuruqutni mengatakan sanadnya *hassan muttashil*. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan para perawinya *tsigat*. Abu Daud: hadits ini *mursal*).

Hal ini disetujui juga oleh Al-Jazairi yang mengatakan bahwa jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika hutangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* menjadi milik *murtahin* jika *rahin* tidak membayar hutangnya maka ini juga tidak sah (batal). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“*Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.*” (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik).

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :⁹⁶

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- 2) *Rahin* membayar hutangnya
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*

⁹⁶ *Ibid.*, hal.98.

- 4) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan : “ *semua orang yang alim sependapat bahwa siapa yang mem-borg-an sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian borg (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagaian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.*”

Jika *marhun* mengalami kerusakan karena keteledoran *murtahin*, maka *murtahin* wajib mengganti *marhun* tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh *murtahin* maka *murtahin* tidak wajib mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan *rahin*. Jika *rahin* meninggal dunia atau pailit maka *murtahin* lebih berhak (*preferen*) atas *marhun* daripada semua kreditur. Jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi piutangnya, maka *murtahin* memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap harta peninggalan *rahin*.⁹⁷

2.2.8 Penyitaan dan Kegiatan Pelelangan (*Auction*) *Ar-Rahn*

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kep.Men.Keu RI.No. 337/KMK.01/2000 Bab I, Ps.1).⁹⁸

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah sesuatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

dengan harga rendah, kemudian semakin sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut (*lelang naik*) yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karena ada indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjualan.⁹⁹

Disamping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL) : Bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah dan Harga Pasar Setempat (HPS) dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan) serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat pelelangan. Lelang seperti ini dipakai pula dalam praktik penjualan saham di bursa efek, yakni penjual dapat menurunkan harganya sampai terjadi kesepakatan.¹⁰⁰

Pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), di Pegadaian

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

Konvensional kita sebut sebagai Harga Limit Lelang : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML).¹⁰¹

Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menwar dengan harga rendah, jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding*). Pembatasan harga terendah juga dilakukan untuk mencegah permainan curang antara Penjual Lelang (Kuasa Penjual) dan pembeli yang akan merugikan pemilik barang dan/nasabah. Pada prinsipnya, Syariah membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.¹⁰²

Praktek lelang (*Muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan Ashar meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya : “Apakah rumahmu ada suatu barang?” Sahabat tadi menjawab besar dari bahwa ia memiliki sebuah *hiis* (kain usang) yang dipakai sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu Beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut. Ketika ia meyerahkannya kepada Nabi, Beliau mengambilnya lalu menawarkannya: “Siapakah yang berminat membeli kedua barang ini?” Lalu seseorang menawar keduanya dengan harga satu Dirham. Maka Beliau mulai meningkatkan penawarannya : “ Siapakah yang mau menambahkannya lagi dengan satu Dirham?” Lalu berkatalah penawar lain: “ Saya membelinya dengan harga dua Dirham” Kemudian Nabi menyerahkan barang tersebut kepadanya dan memberikan dua Dirham hasil lelang kepada sahabat Anshar tadi. (HR. Abu Dawud, An-Nasai’ dan Ibnu Majah).¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 99.

¹⁰² *Ibid.*, hal. 100.

¹⁰³ *Ibid.*

Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya '*Ijma* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan dan berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khatab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta Dzahiri. Meskipun demikian, adapula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i dan Al-Auza'i.¹⁰⁴

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang. Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok, yaitu diantaranya:¹⁰⁵

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*);
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat;
- 3) Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual;
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi;
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari si penjual;
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan;
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategori para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR.Bukhari dan Muslim), atau juga dapat

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal.101.

dimasukkan dalam kategori Risywah (*sogok*) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitasnya ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.¹⁰⁶

2.2.9 Persamaan dan Perbedaan antara *Rahn* dengan Gadai

Merinci persamaan dan perbedaan antara *rahn* dan gadai diuraikan sebagai berikut. Persamaannya adalah :¹⁰⁷

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaannya adalah :¹⁰⁸

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 102.

¹⁰⁸ *Ibid.*

penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.

3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan dibedakan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fidusia, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No.42 tahun 1999 tentang fidusi sebagai jaminan.

2.3 GADAI EMAS SYARIAH

2.3.1 Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arraahin*) kepada Bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjaman atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Gadai Emas Syariah merupakan akad penyerahan barang, yaitu berupa emas sebagai jaminan kebendaan atas utang atau pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah. Gadai Emas Syariah di Indonesia diselenggarakan oleh Perum Pegadaian Syariah dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

2.3.2 Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Pengaturan tentang gadai emas syariah mengacu kepada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DAN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas

Ketentuan mengenai *rahn* seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunas utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya mejadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan ketentuan mengenai gadai emas adalah mengacu kepada Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dengan tambahan sebagai berikut:

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
2. Ongkos sebagaimana dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2.3.3 Subjek dan Objek Gadai Emas Syariah

Subjek dari gadai emas syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank adalah Bank sebagai pemberi pinjaman dan penerima gadai (*al-Murtahin*), dan nasabah baik nasabah perorangan ataupun lembaga atau perusahaan (*arraahin*). Sedangkan objek dari gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas, pada umumnya emas 16 karat sampai 24 karat dengan nilai yang digadaikan adalah minimal 10 gram dan pembiayaan atau jumlah pinjaman atau utang yang diberikan bank maksimal seratus juta rupiah.

2.3.4 Rukun dan Syarat Sahnya Gadai Emas Syariah

Bank selaku *murtahin* (penerima gadai) dan nasabah selaku (*rahin*) yang terlibat haruslah orang yang cakap bertindak secara hukum yang dapat mengucapkan ijab qabul (*shigat*) atau perjanjian gadai secara jelas. Sedangkan harta yang dijadikan objek gadai emas syariah, yakni emas emas yang digadaikan haruslah mempunyai

nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada bank, merupakan barang yang bulat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat, tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapatkan secara haram. Kemudian mengenai utang yang diberikan oleh bank haruslah merupakan hak yang wajib dijabarkan secara jelas dan tertentu baik jumlah maupun rencana pengembaliannya.

2.3.5 Operasional Gadai Emas Syariah¹⁰⁹

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah *marhun* (barang gadai) dan utang yang diterima *rahin*.

Mekanisme perjanjian gadai atau *rahn* ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait di antaranya:

1. Syarat *rahin* dan *murtahin*
2. Syarat *marhun* dan utang
3. Kedudukan *marhun*
4. Risiko atas kerusakan *marhun*
5. Pemindahan milik *marhun*
6. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai
7. Pemungutan hasil *marhun*
8. Biaya pemeliharaan *marhun*

¹⁰⁹ Muhammad Sholikul Hadi. *Op.Cit.*, hal. 45.

9. Pembayaran (dalam bahasa Jawa = *nebus*) utang dari *marhun*

10. Hak *murtahin* atas harta peninggalan

Berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, terdapat beberapa alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Tiga akad perjanjian ini tergantung pada tujuan atau menggadaikan jaminan dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah (1) akad *Al-Qardul Hasan* dan (2) akad *Mudharabah* dan (3) akad *al-Bai Muqayyadah*.

Akad *Al-Qardul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah, atau fee kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*.

Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menabambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil – kepada *murtahin* sesuatu dengan kesepakatan. Sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi.

Sementara akad *al-Bai Muqayyadah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan mark-up kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad ber langsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan

BAB 3

TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK SYARIAH

3.1 Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

3.1.1 Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Gagasan mengenai Bank Syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikiran-pemikiran muslim yang menulis tentang keberadaan Bank Syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naeim Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari “ketertidurannya” di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya adalah dalam penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam.¹¹⁰

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jaminan haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, Bank Syariah tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Khursid Ahmad dan laporan *International Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.¹¹¹

¹¹⁰ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. Keempat, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 53.

¹¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 18.

Dalam menjelaskan mengenai awal kelahiran sistem perbankan syariah, Muhammad Syafi'i Antonio membaginya dalam tiga bagian, yaitu :¹¹²

1. Mit Ghamr Bank

Rintisan perbankan syariah mulai mawujud di Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank binaan Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.¹¹³

2. Islamic Development Bank

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Syariah Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Syariah (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.¹¹⁴

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Syariah Internasional dan Federasi Bank Syariah. Proposal tersebut antara lain mengusulkan untuk:

¹¹² *Ibid.*, hal. 19.

¹¹³ *Ibid.* (mengutip dari Ahmad el-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).)

¹¹⁴ *Ibid.* (mengutip dari Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ Brill, 1996).)

- a. mengatur transaksi komersial antarnegara Islam;
- b. mengatur institusi pembangunan dan investasi;
- c. merumuskan masalah transfer, kliring, serta *settlement* antarbank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu;
- d. membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara Islam;
- e. mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam;
- f. mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat;
- g. mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Selain hal tersebut, diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment dan Development Body of Islamic Countries*). Badan tersebut akan berfungsi sebagai berikut :

- a. Mengatur investasi modal Islam.
- b. Menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara Islam.
- c. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- d. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Syariah (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara –negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga

keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam.¹¹⁵

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian Bank Syariah. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB. Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 negara menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

¹¹⁵ *Ibid.*, hal. 20. (mengutip dari Ziauddin Ahmad, “The Present State of Islamic Finance Movement”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autum 1985, hal. 7-48.)

3. Islamic Research and Training Institute

IDB juga membantu mendirikan bank-Bank Syariah di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, institusi ini membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini disingkat IRTI (*Islamic Research and Training Institute*).

3.1.2 Pembentukan Bank-Bank Syariah

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Untuk itu, komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori. Pertama, Bank Syariah Komersial (*Islamic Comercial Bank*). Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*.

Bank-bank yang masuk kategori pertama di antaranya :¹¹⁶

1. Faisal Islamic Bank (di Mesir dan Sudan),
2. Kuwait Finance House,
3. Dubai Islamic Bank,
4. Jordan Islamic Bank for Finance and Investment,
5. Bahrain Islamic Bank,

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 21.

6. Islamic International Bank for Investment and Development (Mesir)

Adapun yang termasuk kategori kedua :¹¹⁷

1. Daar al-Maal al-Islami (Jenewa)
2. Islamic Investment Company of the Gulf,
3. Islamic Investment Company (Bahama),
4. Islamic Investment Company (Sudan),
5. Bahrain Islamic Investment Bank (Manama),
6. Islamic Investment House (Amman).

3.1.3 Perkembangan Bank-Bank Syariah di Berbagai Negara

1. Pakistan

Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi: *National Investment (Unit Trust)*, *House Building Finance Corporation* (pembiayaan sektor perumahan), dan *Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan* (kerjasama investasi). Pada 1979-80, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Pada tahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan *Mudharabah* dan *Murabahah*, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 22.

Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan di konversi dengan sistem yang baru, yaitu sistem perbankan syariah.¹¹⁸

2. Mesir

Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Maret 1978 dan berhasil memperoleh aset dengan total sekitar 2 miliar dolar AS pada 1986 dan tingkat keuntungan sekitar 106 juta dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank lain, yaitu Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan luas. Bank ini beroperasi, baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).¹¹⁹

3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kibris (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki 2 cabang di Siprus dan 1 cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema *murabahah* senilai sekitar TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank ini juga melaksanakan pembiayaan dengan skema *musyarakah* dan *mudharabah*, dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non-syariah. Kehadiran Bank Syariah di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank ini beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunakan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan

¹¹⁸ *Ibid.* (mengutip dari CII (Council of Islamic Ideology), *Consolidated Recommendations on The Islamic Economic System* (Islamabad: Council of Islamic Ideology, 1983).)

¹¹⁹ *Ibid.* (mengutip dari Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking*, (Boulder: Westview Press, 1993).)

masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lainnya seperti *al-qardhul hasan* dan zakat.¹²⁰

4. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi dengan sistem tanpa bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar US).

5. Bahrain

Bahrain merupakan *off-shore banking heaven* terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 *local* dan *off-shore banks*. Tidak kurang dari 22 di antaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah Citi Islamic Bank of Bahrain (anak perusahaan Citi Corp.N.A), Faysal Islamic Bank of Bahrain, dan al-Barakah Bank.

6. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 23. (mengutip dari Ahmad el-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istitatijyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972).)

7. Malaysia

Bank Syariah Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia. Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai *listed-public company* dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji.

Pada tahun 1999, disamping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putera Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce. Di negeri jiran ini, di samping *full pledge Islamic banking*, pemerintah Malaysia memperkenalkan juga sistem *Islamic window* yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.¹²¹

8. Iran

Ide pengembangan perbankan Syariah di Iran sesungguhnya bermula sesaat sejak Revolusi Islam Iran yang dipimpin Ayatullah Khomeini pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti riil baru dimulai sejak Januari tahun 1984. Perbankan syariah ini berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang administrasikan sesuai dengan sistem syariah.

9. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberikan

¹²¹ *Ibid.*, hal. 24. (mengutip dari Bank Syariah Malaysia Berhad, *Islamic Bank Practice from the Practitioner's Perspective*, (Kuala Lumpur, 1994).)

izin kepada Daar al-Maal al-Islami (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada bulan April 1985.

3.1.4 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Latar Belakang Bank Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.¹²² Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut di atas Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.¹²³

Era Reformasi dan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia

¹²² *Ibid.*, hal. 25. (mengutip dari M.Amin Azis, *Mengembangkan Bank Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bankit, 1992).)

¹²³ *Ibid.*, hal. 26. (mengutip dari Bank Muamalat, *Annual Report*, (Jakarta, 1999).)

dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.¹²⁴ Pada tahun 2008 disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan disahkannya undang-undang ini maka perbankan syariah memiliki landasan yang kuat dalam melakukan kegiatan usahanya.

3.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan ini menyangkut aspek legal, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

3.2.1 Akad dan Aspek Legalitas

Pada bank syariah, hukum yang digunakan adalah menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam bank konvensional hukum yang digunakan hanya hukum positif saja. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, sedangkan pada bank konvensional, akad atau perjanjian yang dilakukan hanya memiliki konsekuensi duniawi saja. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan

¹²⁴ *Ibid.* (mengutip dari Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).)

hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.¹²⁵

3.2.2 Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga penyelesaian sengketa dalam bank konvensional biasanya menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sedangkan jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS yang didirikan secara bersama atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3.2.3 Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah

¹²⁵ *Ibid.*, hal.29. (mengutip dari Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islamic*, (Lahore: Islamic Publication , 1990).)

para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

1. Dewan Pengawas Syariah

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat laporan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda di masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Tanah Air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya

bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa-fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.¹²⁶

Jadi perbedaan struktur organisasi di antara bank konvensional dengan bank syariah adalah pada bank syariah terdapat DSN dan DPS sedangkan pada bank konvensional tidak terdapat DSN dan DPS.

3.2.4 Bisnis dan Usaha yang di Biayai

Pada bank konvensional dalam hal pembiayaan bisnis dan usaha tidak ada penilaian terkait dengan syariah, sedangkan pada bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.¹²⁷

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut :

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 33. (mengutip dari Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).)

¹²⁷ *Ibid.*. (mengutip dari Muhammad Syafii Antonio, “Prinsip dan Etika Bisnis dalam Islam”, paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 1994.)

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

3.2.5 Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.¹²⁸

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional di mana tidak ada aturan mengenai keharusan menutup aurat.

3.2.6 Prinsip Operasional, Tujuan, dan Hubungan Nasabah¹²⁹

Prinsip operasional dalam bank syariah adalah bagi hasil, jual beli, atau sewa, sedangkan pada bank konvensional prinsip operasional yang digunakan adalah bunga.

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 34. (mengutip dari Afzalur Rahman, *Islamic Doctrine on Banking and Muslim Trust Company*, (London: Muslim Trust Company, 1980).)

¹²⁹ Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 39.

Tujuan dari bank syariah adalah *profit* dan *falah oriented*, sedangkan tujuan pada bank konvensional adalah hanya *profit oriented*. Hubungan dengan nasabah pada bank syariah adalah berbentuk kemitraan, sedangkan pada bank syariah adalah berupa hubungan debitor dan kreditor.

3.3 Kedudukan Bank Syariah dalam Kegiatan Usaha Gadai

3.3.1 Kegiatan dan Jenis Usaha Bank Umum Syariah

Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹³¹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan Syariah yaitu:

1. *Funding*

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan produk diantaranya:

- simpanan, giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

¹³⁰ Indonesia (c), Pasal 1 angka 8.

¹³¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

- Investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. *Financing*

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyedia jasa keuangan (*financial intermediary*), maka selain berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam perbankan konvensional, hal ini dikenal dengan sebutan kredit. *Financing* atau yang dikenal sebagai kredit/pembiayaan dalam produk konvensional adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan. Pembiayaan dipilih karena berdasarkan prinsip ekonomi Islam, pembiayaan merupakan akad sosial, bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjaman.

Riba¹³² adalah haram, sedangkan kredit mensyaratkan adanya pemberian bunga dalam pelunasan utangnya, karena itu dalam perbankan syariah pinjaman

¹³² Anshori, *Op.Cit.*, hal. 2. “Riba adalah kelebihan pembayaran karena unsur waktu dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan bunga.”

tidak dinamakan kredit tetapi bernama pembiayaan.¹³³ Bank Umum Syariah sebagai badan usaha mendapatkan keuntungan dari produk *financing* dalam bentuk *nisbah* bagi hasil, imbalan *ujrah*, ataupun tanpa imbalan.

Dalam praktek perbankan, prinsip-prinsip dasar perbankan terdiri dari :¹³⁴

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*)
 2. Bagi hasil (*profit sharing*)
 3. Jual Beli (*sale and purchase*)
 4. Sewa (*operational lease and financial lease*)
3. Jasa atau Kegiatan Lain

Jasa atau kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan UU Perbankan Syariah adalah :

- melakukan usaha kartu kredit;
- membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*;
- membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;

¹³³ M. Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hal. 170.

¹³⁴ *Ibid.*, hal. 83.

- memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha seperti yang disebutkan di atas, Bank Umum Syariah juga bisa melakukan kegiatan yang lain berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Kegiatan tersebut terdiri dari :

- melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk menggaransi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
- menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Perbankan Syariah, dilarang untuk :

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;

- melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Perbankan Syariah;
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Dalam melakukan kegiatan usahanya bank syariah atau unit usaha syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia,¹³⁵ selain itu juga berpedoman kepada prinsip-prinsip pembiayaan yang salah satunya adalah Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah.

3.3.2 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyedia dan penyalur dana, Bank Umum Syariah dalam memberikan pembiayaan harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke bank. Oleh karena itu bank wajib memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah tercantum dalam Pasal 23, 35 serta Pasal 38 UU Perbankan Syariah.

Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU Perbankan Syariah:

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mampu mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk

¹³⁵ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Pasal 26.

melunasi seluruh kewajiban pada waktu sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.”

Kemudian pada Pasal 35 ayat (2) UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (3) dinyatakan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan harus diaudit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik. Setelah itu, neraca dan laporan laba rugi wajib diumumkan kepada publik dalam waktu dan bentuk yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Namun ada pengecualian terhadap Bank Pembiayaan Rakyat dalam hal kewajiban penyampaian laporan tersebut. Sebagaimana isi ayat (4) dan (5) :

Pasal 35 ayat (4) UU Perbankan Syariah :

“ Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat.”

Pasal 35 ayat (5) UU Perbankan Syariah:

“ Bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.”

Lebih lanjut tentang prinsip kehati-hatian, baik bank syariah maupun UUS harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah ataupun UUS dan

tidak merugikan nasabah dalam hal penyaluran dana pembiayaan dan ketika akan melakukan usaha lainnya. Dalam hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan UUS yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah

Terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah disebutkan dalam Pasal 38 UU Perbankan Syariah, yaitu:

- (1) Bank Syariah dan UUS menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Untuk itu, sebelum memberikan pembiayaan, Bank Umum Syariah berkewajiban menerapkan *Know Your Customer Principles* atau Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini diatur dalam Penjelasan Pasal 38 UU Perbankan Syariah. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib melaporkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dalam prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah. Dalam menetapkan kebijakan untuk menerima nasabah yang menjadi pertimbangan antara lain latar belakang nasabah, kewarganegaraan, kegiatan usaha, jabatan, pekerjaan atau indikator faktor resiko lain.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah, hal-hal yang harus dinilai oleh bank sebelum pembiayaan adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor. Kelima aspek ini dikenal dengan sebutan “5C’s”. Pada dasarnya konsep 5C’s ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian hari, penilaian bank untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan berpedoman kepada formula 4P’s dan 5C’s.

Formula 4P’s adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Bahwa pihak bank mencari secara lengkap data mengenai kepribadian si pemohon kredit antara lain mengenai riwayat hidup, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. *Purpose*

Bank juga mencari data mengenai tujuan atau penggunaan pembiayaan tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

3. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisa secara cermat dan mendalam mengenai bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, apakah usaha yang akan dilakukan itu memiliki prospek dikemudian hari ditinjau dari kebutuhan masyarakat.

4. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran pembiayaan, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon pembiayaan untuk melunasi utang dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Prinsip *5C's* adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Penilaian Watak)

Penilaian terhadap karakter calon nasabah ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dan melaksanakan usahanya dengan seluruh kekayaan yang dimiliki sehingga bank dapat meyakini itikad baik nasabah pembiayaan dengan prinsip syariah. Hal yang dinilai adalah watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Data-data ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, riwayat hubungan dengan bank, reputasi bisnis dan keuangan, legalitas usaha, serta manajemen usaha dan keuangan, serta informasi dari usaha-usaha sejenis. Apabila nasabah adalah subyek hukum perorangan, maka manajemen usaha yang dilihat adalah karakter pemilik sedangkan apabila nasabah adalah badan hukum, maka aspek yang dinilai adalah karakter pengurus dan pemegang saham.

2. *Capacity* (Penilaian Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek usaha dimasa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utangnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap *capacity* mencakup dua hal, yaitu penilaian kualitatif yang dilihat dari kemampuan manajerial, dan penilaian kuantitatif yang dilihat dari kemampuan finansial.

3. *Capital* (Penilaian terhadap Modal)

Bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah pemohon pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penilaian terhadap *capital* bertujuan untuk melihat keunggulan debitur dalam mengelola usahanya, kemampuan nasabah menanggung beban *risk* (*risk sharing*), dan kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan.

4. *Collateral* (Penilaian terhadap Agunan)

Penilaian terhadap *collateral* adalah penilaian kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik dan nilai yang baik secara hukum maupun ekonomi. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Agunan berbeda dengan jaminan. Jaminan merupakan hal yang abstrak yang penilaiannya sangat subjektif, sedangkan agunan merupakan suatu hal yang konkrit yang jelas dengan penilaian yang objektif serta dapat dikonversi ke dalam sejumlah uang yang likuid. Jaminan adalah suatu keyakinan bank atau kesanggupan debitur untuk melunasi pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, jaminan juga berperan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang agunan apabila debitur wanprestasi, menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai dan mengembangkan usahanya, mendorong debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

5. *Condition of Economy* (Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor)

Bahwa dalam pemberian pembiayaan, bank harus memperhatikan kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon pembiayaan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi dari kondisi tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, resiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan dikemukakan bahwa pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, kebijakan perbankan dalam bidang perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 29 UU Perbankan di atas, antara lain adalah Surat Keputusan Direktur BI No.27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank atau Pembiayaan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 31 Maret 1995. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank menyusun kebijakan perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, mengingat bank dalam melakukan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas perkreditan yang sehat. Sebagai pengatur kebijakan perbankan Indonesia, Bank Indonesia memberikan panduan bagi bank dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang terdapat pada lampiran SK DIR BI yaitu Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

PPKPB memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang wajib memuat dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing bank, yang kemudian bank dapat memperluas KPB sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank :¹³⁶

- a. Prinsip kehati-hatian
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijakan persetujuan perkreditan
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit bermasalah

Pada bank syariah berlaku dua sistem pengawasan rangkap yaitu :¹³⁷

1. Pengawasan Umum (Eksternal)

Pengawasan umum pada bank syariah dilakuak oleh Bank Indonesia sebagai pengawas utama.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dimaksudkan terutama agar pemilihan dan pelaksanaan dari produk-produk bank syariah tidak melanggar syariah. Pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk oleh tiap-tiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank syariah, Bank Indonesia melakukan dua cara yaitu cara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan langsung kepada bank yang bersangkutan, sedangkan secara tidak langsung adalah berfokus kepada laporan-laporan yang wajib disampaikan kepada bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik kuantitatif maupun kualitatif. Dalam melaksanakan pengawasan langsung, Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3.3.3 Gadai Emas Syariah di Bank Syariah

Gadai emas syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam perbankan syariah bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 2002 gadai emas syariah telah menjadi suatu produk yang disediakan, baik oleh bank syariah

¹³⁶ Bank Indonesia , Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Bank (PPKB), Lampiran SK DIR BI No.27/162/DIR, hal.3, poin.163.

¹³⁷ Grita Ratnaningsih, “Perkembangan Gadai Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Perbankan di Indonesia”, (Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2004), hal. 53.

maupun oleh unit usaha syariah dan tidak lagi dimonopoli oleh Perum Pegadaian. Dasar hukum produk gadai emas syariah sehingga menjadi produk yang dapat dijual oleh bank adalah Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dapat menjual produk berdasarkan prinsip syariah.

Gadai emas sebagai salah satu produk pembeda antara bank konvensional dan bank syariah memiliki keunggulan diantaranya sebagai produk pembiayaan yang cepat dan aman terhadap kebutuhan uang tunai nasabah. Cepat karena nasabah dalam mendapatkan dana pembiayaan tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman karena bank sebagai pemberi dana pembiayaan memiliki jaminan yaitu emas, yang nilainya relatif stabil dan tinggi. Selain itu, menurut Adiwarmanto A. Karim, ada tiga keuntungan yang diperoleh bank syariah dari produk gadai emas, yaitu :¹³⁸

1. Profitabilitas tinggi, margin tebal, karena masyarakat kecil mau bayar mahal.
2. Bagi bank aman karena ibarat seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), tapi kalau KTA tidak ada jaminannya, gadai emas di bank jaminannya cair dan likuid.
3. Tidak ada penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Perjanjian gadai *ar-rah*n dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk tersendiri maupun sebagai produk pelengkap. Sebagai produk pelengkap, *rah*n berlaku sebagai akad tambahan, yaitu sebagai jaminan terhadap produk lain, seperti misalnya dalam pembiayaan *mudharabah* dimana bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi atas akad tersebut.¹³⁹ Sebagai produk pelengkap, maka sifat dari *ar-rah*n adalah mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga keberlakuan *rah*n tergantung dari perjanjian pokoknya, bila perjanjian pokoknya tidak berlaku maka *rah*n menjadi tidak berlaku atau bila perjanjian pokoknya beralih atau betal demi

¹³⁸ Riany Sevy Ayu, “Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia)” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, 2010), hal.48.

¹³⁹ M. Syafi'i Antonio (b), *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikia*, Cet. Pertama, (Jakarta: IBI dan Tazkia Institute, 1999),hal.250.

hukum maka *rahn* juga beralih dan batal demi hukum. Sedangkan *rahn* sebagai produk tersendiri artinya adalah *rahn* sebagai alternatif dari produk pegadaian konvensional, yaitu gadai yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad berasal dari kata *al-aqd* yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Kemudian secara istilah akad adalah pertemuan antara *ijabdan qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁴⁰ Menurut Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha, khususnya usaha perbankan diatur dalam PBI No.10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Prinsip Syariah.

Pada umumnya objek gadai emas syariah di Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah adalah emas. Bentuknya dapat berupa perhiasan juga batangan dengan ukuran karat antara 16 sampai dengan 24 karat. Emas dipilih sebagai objek gadai karena emas dianggap sebagai media yang adil dan wajar, hal ini dikarenakan emas memiliki nilai yang stabil untuk jangka waktu tertentu.

Sedangkan biaya yang dibebankan kepada nasabah diantaranya:

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai

¹⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

dibebankan kepada penggadai dalam hal ini berarti nasabah sebagai pemohon pembiayaan. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi tanpa menyebutkan biayanya. Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, *fotocopy*, *print out*, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan. Pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *tabarru'* yang berarti kebaikan atau tolong menolong. Sehingga tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan atau manfaat dari kegiatan pinjam-meminjam (*qardh*).

b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya

pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian, bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

3.3.4 Perbandingan Gadai Emas Syariah di Pegadaian Syariah dan Gadai Emas di Bank Syariah¹⁴¹

Gadai emas syariah di pegadaian syariah dan bank syariah jika dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut antara lain :

1. Sama-sama tunduk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas.
2. Biaya pemeliharaan dan penitipan barang sama-sama dibebankan kepada nasabah.
3. Dalam hal prosedur pelunasan, dapat dilakukan pelunasan langsung secara penuh atau dicicil. Pelunasan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo.
4. Terhadap resiko, baik pagadaian syariah maupun bank syariah sama-sama bertanggung jawab atas barang gadai jika terjadi hilang atau musnah baik sebagian atau seluruhnya. Atas hal tersebut, nasabah berhak memperoleh ganti rugi.

¹⁴¹ Riany Sevy Ayu, *Op.Cit.*, hal. 66.

Sedangkan perbedaan di antara keduanya antara lain :

1. Jenis dan kategori barang gadai

Jenis barang gadai yang dapat dijadikan jaminan pada pegadaian syariah adalah barang bergerak, yaitu perhiasan, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, serta barang elektronik. Sedangkan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan pada umumnya adalah emas baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan.

2. Kewajiban terhadap prinsip kepercayaan dan kehati-hatian

Pada perum pegadaian tidak ada kewajiban untuk memenuhi prinsip kepercayaan dan kehati-hatian karena pegadaian bukan bank, jadi tidak tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia. Penilaian hanya dilakukan terhadap nilai barang gadai yang dijadikan jaminan terhadap hutang. Yang terpenting adalah nilai barang gadai cukup untuk membayar hutangnya. Jadi perum pegadaian syariah tidak memberikan penilaian penuh terhadap aspek *5C's*.

Bank syariah wajib mematuhi prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan jo. Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah) karena bank syariah merupakan bank yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Penilaian terhadap calon nasabah harus dilakukan secara menyeluruh mencakup semua aspek *4P's* dan *5C's*.

3. Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi

Pada pegadaian syariah, penggolongan pinjaman berdasarkan nilai jaminan. Besar biaya administrasi tergantung pada golongan pinjaman. Sedangkan pada bank syariah tidak ada golongan pinjaman. Besarnya pembiayaan tergantung kepada penaksiran barang. Besar biaya administrasi tergantung kepada beratnya barang gadai.

BAB 4

PELAKSANAAN GADAI EMAS DI BANK MEGA SYARIAH

4.1 Bank Mega Syariah

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah (BMS) merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora yang dimiliki oleh pengusaha muda nasional, Chairul Tanjung. Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 14 Juli Tahun 1990 disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam SK No. C2-4405.HT.01.01 Tahun 1990 tanggal 31 Juli 1990 dan berkedudukan di Jakarta. Izin beroperasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.46/KMK-013/1990 tanggal 5 September 1990 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 Tambahan No.3638 Tahun 1990 pada tanggal 28 September 1990.¹⁴²

Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah.¹⁴³ Pendirian Bank Mega Syariah ini berdasarkan surat izin dari Bank Indonesia yakni Izin Prinsip No. 5/39/DpG/BPS tanggal 13 Oktober 2003 dan Izin Operasi No.6/10/Kep.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004 serta Izin Perubahan Nama No.6/11/Kep.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Maka terhitung sejak tanggal 25

¹⁴² Bank Mega Syariah (a), *Surat Edaran Nomor SE.046/DIRBMS/II* tentang Kebijakan Pembiayaan Gadai.

¹⁴³ Bank Mega Syariah (b), "Sekilas Bank Mega Syariah : Sejarah" , <http://www.bsmi.co.id/Profil-SekilasBSMI.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:18 WIB.

Agustus 2004 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah.¹⁴⁴

Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya. Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi.¹⁴⁵

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.¹⁴⁶

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT

¹⁴⁴ Bank Mega Syariah (a), *Op.Cit.*

¹⁴⁵ Bank Mega Syariah (b), *Loc.Cit.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”.¹⁴⁷

Produk Gadai Emas sendiri di Bank Mega Syariah sudah ada sejak bulan Mei Tahun 2009 tetapi sempat terhenti pada tahun 2010 dan dimulai lagi pada bulan Juni 2011. Sampai saat ini kira-kira sudah ada 5.887 Nasabah dari Gadai Emas di Bank Mega Syariah, sedangkan penggunaan akadnya ada 10.224 akad. Jadi jika dirata-rata, satu orang Nasabah memegang dua akad.¹⁴⁸

4.1.2 Visi, Misi, dan Bank Mega Syariah

Visi

Visi dari Bank Mega Syariah adalah menjadi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa” :

Misi

Visi dari Bank Mega Syariah adalah memberikan layanan jasa keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan melalui kinerja organisasi yang unggul untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 20 Desember 2011.

¹⁴⁹ Bank Mega Syariah, “Visi, Misi, dan Nilai-Nilai”, <http://www.bsmi.co.id/Profil-VisiMisi.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:20 WIB.

4.1.3 Produk-Produk Bank Mega Syariah

Produk dan layanan yang dimiliki oleh Bank Mega Syariah terdiri dari produk pendanaan, pembiayaan, jasa dan layanan.

Produk Pendanaan

Produk pendanaan dari Bank Mega Syariah terdiri dari :

1. Tabungan Utama iB (Leluasa dan Sesuai Syariah)

Tabungan Utama iB ini merupakan simpanan dengan akad *wadiah* yang memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan. Tabungan Utama iB ini diperuntukkan bagi perorangan dan institusi.¹⁵⁰

2. Fleksi iB (Simpanan Fleksibel Sesuai Syariah)

Fleksi iB adalah simpanan dengan konsep syariah dengan menggunakan akad *wadiah* (titipan) yang dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa. Fleksi iB diperuntukkan bagi perorangan dan institusi. Keuntungan menggunakan Fleksi iB ini antara lain adalah bisa menempatkan dana sesuai syariah dalam jangka waktu sesuai kebutuhan (sekurang-kurangnya 1 minggu), mendapatkan keleluasaan untuk menarik dana sewaktu-waktu, dan menjadikan Fleksi iB jaminan bagi kebutuhan pembiayaan.¹⁵¹

¹⁵⁰ Bank Mega Syariah, “ Produk dan Layanan : Tabungan Utama iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-TAMA.php> , diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:21 WIB.

3. Tabungan Rencana iB Mega Syariah

Tabungan Rencana iB Mega Syariah adalah tabungan perencanaan yang memiliki fleksibilitas tinggi dengan akad *mudharabah* yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.¹⁵²

4. Tabungan Haji

Tabungan Haji adalah tabungan khusus untuk mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Keunggulan tabungan haji ini antara lain: bagi hasil yang kompetitif; fasilitas SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu); fleksibel dalam menentukan setoran; mendapatkan souvenir yang menarik; kemudahan setor *online real time* diseluruh Cabang Bank Mega Syariah, Mega Mitra Syariah, dan Gallery Bank Mega Syariah; fasilitas autodebet untuk setoran; dan bebas biaya administrasi.¹⁵³

5. Tabungan Investasya Mega Syariah

Tabungan Investasya Mega Syariah adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah* yang memberikan nisbah lebih tinggi untuk dana investasi yang lebih besar. Ditujukkan untuk nasabah perorangan maupun perusahaan.¹⁵⁴

¹⁵¹ Bank Mega Syariah, “Produk dan Layanan : Fleksi iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-FLEKSI.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:23 WIB.

¹⁵² Bank Mega Syariah, “Tabungan Rencana iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-PENDIDIKAN.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:25 WIB

¹⁵³ Bank Mega Syariah, “Tabungan Haji iB MS”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-UMRAH.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:26 WIB

¹⁵⁴ Bank Mega Syariah, “Tabungan Investasya MS”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-INVESTASYA.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:28 WIB.

6. Giro Utama iB

Giro Utama iB adalah rekening koran *wadiah* yang memungkinkan nasabah mengelola dana dengan nyaman sesuai kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan Giro Utama iB antara lain : cek dan bilyet giro sebagai alat transaksi pembayaran; kemudahan menjadikannya jaminan bagi kebutuhan pembiayaan nasabah; dan kemudahan mendapatkan fasilitas bank garansi untuk keperluan usaha nasabah. Giro Utama iB ini diperuntukkan bagi perorangan dan institusi.¹⁵⁵

7. Deposito Plus iB

Deposito Plus iB adalah simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi, tetapi juga dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Deposito Plus iB dapat dimiliki secara perorangan atau institusi.¹⁵⁶

Produk Pembiayaan

1. KPR Utama iB

KPR Utama iB adalah pembiayaan kepemilikan rumah sesuai syariah. KPR Utama iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Bank Mega Syariah, “Giro Utama iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-GIRO.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:31 WIB.

¹⁵⁶ Bank Mega Syariah, “Deposito Plus iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-DEPO.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:32 WIB.

¹⁵⁷ Bank Mega Syariah, “KPR Utama iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_kpr.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:35 WIB.

2. KPM Utama iB

KPM Utama iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.¹⁵⁸

3. Multi Guna iB

Multi Guna iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.¹⁵⁹

4. Multi Jasa iB (Pembiayaan Paket Jasa Umroh dan Pendidikan Sesuai Syariah)

Multi Jasa iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Bank Mega Syariah, “KPM Utama iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_kpm.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:36 WIB.

¹⁵⁹ Bank Mega Syariah, “Multi Guna iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_multiguna.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:38 WIB.

¹⁶⁰ Bank Mega Syariah, “Multi Jasa iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_multijasa.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:40 WIB.

5. Pembiayaan Bisnis Investasi iB (Pembiayaan Usaha Produktif Sesuai Syariah)

Pembiayaan Bisnis Investasi iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.¹⁶¹

6. Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB (Pembiayaan Usaha Produktif Sesuai Syariah)

Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁶²

7. Gadai Syariah iB (Pinjaman Dana dengan Gadai Sesuai Syariah)

Gadai Syariah iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah *qardh* yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah *ijarah* yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.¹⁶³

Gadai Syariah iB ini terdiri dari Gadai Syariah biasa dan tabungan emas atau Syariah Mega Emas. Syariah Mega Emas merupakan produk yang dikeluarkan Bank Mega Syariah untuk membantu Nasabah dalam merencanakan keuangan yang akan digunakan antara lain untuk pendidikan, membeli kendaraan, haji, atau

¹⁶¹ Bank Mega Syariah, “Pembiayaan BInsin Investasi iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_investasi.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:41 WIB.

¹⁶² Bank Mega Syariah, “Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_modal.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:43 WIB.

¹⁶³ Bank Mega Syariah (c), “Gadai Syariah iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_gadai.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:44 WIB.

umroh. Dengan adanya produk ini maka Nasabah tidak perlu khawatir dengan adanya penurunan nilai uang (inflasi).¹⁶⁴

Mekanisme menabung emas ini adalah Nasabah membayar uang muka untuk membeli emas. Setelah emas diperoleh, emas tersebut digadaikan di Bank. Setelah mendapatkan dana pinjaman, dana tersebut dibayarkan kepada toko emas untuk melunasi emas tersebut. Nasabah mencicil kepada Bank untuk melunasi pinjaman tersebut. Jika sudah lunas maka emas bisa dimiliki.¹⁶⁵

Tabungan emas ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan dari Nasabah dalam pendidikan, membeli kendaraan, haji, atau umroh. Dalam perkembangannya, tabungan emas ini direncanakan akan diubah menjadi produk *murabahah*, bukan sebagai gadai lagi. Jadi nasabah membeli emas dengan biaya dari BMS, kemudian nasabah diharuskan mencicil harga emas tersebut sampai lunas. Setelah lunas, maka emas tersebut menjadi milik nasabah.¹⁶⁶

8. Bank Garansi iB

Bank Garansi iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *kafalah* yaitu akad penjaminan yang diberikan oleh Bank Mega Syariah kepada pihak penerima jaminan (Nasabah) atas permintaan pihak terjamin.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Brosur Syariah Mega Emas.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 20 Desember 2011.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 24 Januari 2012.

¹⁶⁷ Bank Mega Syariah, "Bank Garansi iB", http://www.bsmi.co.id/produk_garansi.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:46 WIB.

9. PRK Syariah iB

PRK adalah Pembiayaan Modal Kerja Usaha Produktif dengan *Line Facility* Sesuai Syariah. PRK Syariah iB dari Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan *line facility* dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati menggunakan konsep syariah *musyarakah* dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati antara bank dan nasabah.¹⁶⁸

Jasa dan Layanan

1. Mega Syariah CARD

Mega Syariah CARD merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM Bersama.¹⁶⁹

2. Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX

Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX adalah fasilitas penyimpanan barang berharga (*safe deposit box*) dengan berbagai ukuran dan harga hemat.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Bank Mega Syariah, “PRK Syariah iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_prk.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:48 WIB.

¹⁶⁹ Bank Mega Syariah, “Mega Syariah CARD”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-CARD.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:49 WIB.

4.2 Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah

4.2.1 Definisi Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Gadai Emas di Bank Mega Syariah disebut juga Gadai Syariah Mega (GSM). Definisi GSM ini adalah produk Bank berupa pemberian dana kepada nasabah dalam bentuk *al-Qardh* (pinjaman) dengan jaminan berupa emas, diikat dengan *rahn* (gadai) di mana semua barang jaminan dikuasai dan disimpan oleh Bank di tempat penyimpanan yang telah disewa oleh nasabah dengan akad *ijarah* (sewa menyewa).¹⁷¹

Gadai Emas merupakan salah satu produk Bank Mega Syariah yang termasuk kategori pemberian pembiayaan berdasarkan *al-Qardh* (pinjaman) yang dananya wajib dikembalikan oleh nasabah kepada bank secara sekaligus atau mengangsur sampai dengan tanggal jatuh tempo dan dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) serta prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*).¹⁷²

Gadai Emas merupakan lini bisnis di Bank Mega Syariah yang fokus dalam melayani usaha gadai secara syariah. Seluruh unit-unit gadai ditempatkan secara *implant* di cabang-cabang reguler maupun unit mikro.

4.2.2 Dasar Hukum Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Dasar hukum gadai emas di Bank Mega Syariah antara lain :¹⁷³

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁷⁰ Bank Mega Syariah, “Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-SAFEBOX.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011 pukul 23:52 WIB.

¹⁷¹ Bank Mega Syariah (a), *Op.Cit.*

¹⁷² *Ibid.*

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. PBI No.7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Perubahannya PBI No.8/13/PBI/2006 dan SEBI No.7/14/2005 tentang BMPK dan Lampiran
4. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
5. PBI No.9/19/PBI/2007 dan Perubahannya PBI No.10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
6. PBI No.10/17/PBI/2008 dan SE No.10/31/Dpbs tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. PBI No.11/28/PBI/2009 dan SEBI No. 11/31/DPNP/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
8. PBI No.13/13/PBI/2011 dan SEBI NO.13/10/Dpbs tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* Emas
10. Ketentuan Internal SE No.004/DIRUT/SE/XI/2007 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Produk dan Aktivitas baru.

¹⁷³ *Ibid.*

4.2.3 Tujuan, Manfaat, serta Keunggulan Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Tujuan dan manfaat dari adanya gadai emas di Bank Mega Syariah adalah menyediakan pinjaman untuk menjalankan usaha, kebutuhan mendesak dan keperluan lainnya yang jelas, sesuai dengan syariah.¹⁷⁴

Sedangkan keunggulan dari gadai emas di Bank Mega Syariah ada dua macam. Pertama, proses cepat dan persyaratan mudah. Kedua, On line pembayaran sewa diseluruh cabang Bank Mega Syariah, jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.¹⁷⁵

4.2.4 Rukun dan Syarat Sah Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Rukun dan syarat sah gadai emas di Bank Mega Syariah antara lain :¹⁷⁶

1. Ijab qabul (*Sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Namun di Bank Mega Syariah, ijab qabul ini dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu tercantum dalam Surat Bukti Gadai (SBG).

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Yang bertindak sebagai *murtahin* di sini adalah Bank Mega Syariah sedangkan *rahin* adalah Nasabah Bank Mega Syariah yang melakukan gadai.

¹⁷⁴ Bank Mega Syariah (c), *Loc. Cit.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Syarat *rahin* adalah :

- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Perorangan, usia minimal 21 tahun atau telah menikah
 - c. Tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah.
3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Barang yang di jadikan sebagai barang gadai adalah perhiasan emas, dan logam mulia emas dalam bentuk lantakan (*Gold Bar*). Selain barang tersebut , tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan gadai.

Persyaratan Barang Jaminan (*Marhun*) :

- a. Barang yang boleh diterima sebagai jaminan sesuai dengan kebijakan perusahaan hanya :
 - 1) Perhiasan emas
 - 2) Logam mulia emas dalam bentuk lantakan (*gold bar*) diluar kategori di atas tidak boleh diterima sebagai agunan
- b. Barang-barang lainnya yang tidak boleh diterima sebagai agunan adalah :
 - 1) Barang yang disewa-belikan
 - 2) Barang yang diperoleh melalui hutang dan belum lunas
 - 3) Barang-barang bermasalah misalnya: barang curian, penggelapan, dan penipuan atau barang-barang yang diduga dapat menimbulkan masalah

4.2.5 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Kewajiban Nasabah :¹⁷⁷

1. Wajib menyerahkan emas (perhiasan atau emas batangan) minimal 14 karat kepada Bank sebagai jaminan dari pemberian pinjaman
2. Membayar biaya sewa tempat/pemeliharaan dan biaya administrasi
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Bank Mega Syariah

Hak Nasabah :

1. Mendapatkan sejumlah uang sebagai pinjaman
2. Mendapatkan perlindungan atas keamanan dan keutuhan emas yang di simpan di Bank sebagai jaminan

Kewajiban Bank :

1. Memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Nasabah yang besarnya ditentukan berdasarkan taksiran emas.
2. Memelihara emas yang oleh Nasabah dijadikan sebagai jaminan.

Hak Bank :

Menerima biaya sewa tempat/pemeliharaan dan biaya administrasi.

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 20 Desember 2011.

4.2.6 Prosedur Pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Prosedur pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah terdiri dari beberapa langkah.¹⁷⁸ Barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah berupa emas baik yang berbentuk perhiasan maupun emas batangan. Emas ini nantinya akan ditaksir untuk menentukan besarnya pinjaman yang dapat diperoleh nasabah. Prosedur pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prosedur Pemberian Gadai Emas di Bank Mega Syariah

	Pelaksana	Langkah – Langkah & Aktifitas
1.	Nasabah	1. Mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG) 2. Menyerahkan Barang Jaminan (BJ) dan dokumen pendukung FPG, asli kartu identitas ke loket taksatur atau Penaksir 3. Menerima dana dari Teller, Asli SBG dan pengembalian kartu identitas
2.	Penaksir 1	4. Menerima FPG (<i>carbonized</i>), asli kartu identitas dan BJ dari Nasabah 5. Verifikasi data FPG dengan identitas Nasabah, bila cocok proses pinjaman gadai dapat dilanjutkan, bila tidak absyah dikonfirmasi ke Nasabah

¹⁷⁸ Bank Mega Syariah (d), *Risk Management Gadai Syariah Mega 2009*, Gadai Officer Development Program. Bab 2 huruf B Angka 11.

		<p>6. Melakukan taksiran Barang Jaminan berdasarkan Buku Pedoman Menaksir (BPM) dan peraturan perusahaan lain yang berlaku</p> <p>7. Menetapkan taksiran dan besaran pinjaman sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya membubuhkan paraf di FPG sebagai bukti tanggung jawab atas penetapan taksirannya. BJ dan FPG diserahkan ke Taksatur 2 (Penaksir Madya) untuk supervisi taksiran.</p>
3.	Penaksir 2 (Penaksir Madya)	<p>8. Melakukan <i>taksir ulang</i> atas taksiran Penaksir 1, disertai penetapan besaran pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya. Atas penetapan taksirannya Penaksir 2 membubuhkan parafnya di FPG.</p> <p>9. Jika Penaksir 2 tidak merangkap sebagai Komite Pemutus Pembiayaan Gadai (KPPG), selanjutnya hasil taksirannya beserta BJ diserahkan kepada KPPG untuk ditaksir ulang dan KPPG diwajibkan membubuhkan tanda tangannya pada FPG.</p> <p>10. Melakukan konfirmasi kepada Nasabah atas perolehan besaran pinjaman yang diperolehnya sesuai dengan barang jaminan yang diserahkan. Bila Nasabah setuju proses pinjaman gadai dilanjutkan. Bila Nasabah tidak setuju, maka Barang Jaminan dan kartu identitasnya dikembalikan. Sedangkan FPG taksiran dimusnahkan.</p>
4.	<i>Back Office</i>	11. FPG yang telah disetujui baik oleh Penaksir


		2 maupun KPPG selanjutnya diterbitkan (<i>print out</i>) Surat Bukti Gadai (SBG) 3 <i>copy</i> . SBG yang telah dicetak harus ditanda tangani oleh Penaksir 1 dan Penaksir 2
5.	Penaksir Madya	12. BJ yang telah selesai ditaksir, dimasukkan ke kantong BJ disertai asli FPG-nya, copy kartu identitas dan struk nomor copy SBG selanjutnya simpan di <i>cash box</i> yang terkunci.
6.	<i>Teller</i>	<p>13. Meyerahkan asli SBG, dan kartu identitas Nasabah kepada <i>teller</i>.</p> <p>14. Melakukan verifikasi data FPG, SBG dan kartu identitas, mengecek apakah SBG sudah ditandatangani oleh Taksatur 1, 2, atau KPPG. Bila SBG tidak ada tanda tangannya, harus dikembalikan ke taksatur. Bila lengkap, proses pencairan dapat dilanjutkan.</p> <p>15. Meng-<i>input</i> data SBG ke sistem selanjutnya memanggil Nasabah untuk proses pencairan pinjaman gadai disertai penandatanganan akad gadai di SBG.</p> <p>16. Menyerahkan dana dan penandatanganan akad di SBG. Selanjutnya SBG didistribusikan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asli SBG dan kartu identitasnya diserahkan kepada Nasabah • Copy ke-2 arsip <i>teller</i> yang berfungsi

		<p>sebagai slip penarikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copy ke-3 file <i>back office</i>
7.	<i>Back Office</i> (Bagian Administrasi)	<p>17. Meng-<i>input</i> data FPG ke sistem sampai kepada proses pencetakan (<i>print-out</i>) SBG dan melakukan <i>back-up</i> data seluruh transaksi gadai pada hari itu.</p> <p>18. Pada jam tutup kantor melakukan <i>filling copy</i> SBG dan melaksanakan tugas administrasi lainnya, antara lain mencetak Buku Pembiayaan Gadai dan laporan pendukung lainnya.</p>
8.	Penaksir	<p>19. Menjelang jam tutup kantor, memeriksa dan menghitung kecocokan jumlah BJ yang diterima pada hari itu dan selanjutnya memasukkan ke kantong BJ disertai penyegelan dan paraf dan tanggal pada kitir setiap kantong BJ.</p> <p>20. Melakukan serah terima BJ dengan pemegang Khasanah untuk penyimpanannya.</p>
9.	Pemegang Khasanah (Kustodi)	<p>21. Menerima, memeriksa, dan menghitung BJ yang diserahkan oleh Taksatur. Melakukan verifikasi data tentang jumlah potongan BJ menurut copy SBG yang ada di Teller, Buku Pembiayaan dengan fisik jumlah potongan BJ.</p> <p>22. Melakukan serah terima BJ dengan Penaksir menggunakan Buku Serah Terima Barang Jaminan (BSTBJ); apabila sudah cocok menandatangani BSTBJ dan membukukannya di</p>

		<p>Buku Khasanah</p> <p>23. Menyimpan BJ di brankas sesuai dengan bulan pinjamannya masing-masing.</p> <p>24. Melakukan pemutakhiran data Buku Khasanah supaya tertib akurat dengan bukti pendukung seperti Buku Pembiayaan dan Pelunasan Gadai.</p>
--	--	--

Bagan 4.1

Alur Prosedur Pemberian Gadai



Jangka waktu untuk Gadai Emas di Bank Mega Syariah adalah 120 hari atau 4 bulan dan *grace period* selama 15 hari. Jika telah jatuh tempo sedangkan Nasabah belum bisa melunasi pinjamannya maka Bank akan mengingatkan melalui sms, surat, atau telepon pada tanggal jatuh tempo, H+15 setelah tanggal jatuh tempo, dan H-7 sebelum di adakan pelelangan. Jadi apabila telah terjadi jatuh tempo,

Bank terlebih dahulu mengingatkan Nasabah untuk melunasi hutangnya. Jika telah lewat jangka waktu tersebut, maka akan diadakan lelang. Nasabah juga akan diberitahu tanggal akan dilakukannya lelang dan pada saat lelang berlangsung, Nasabah bisa hadir langsung untuk menyaksikan proses lelang. Selama emas belum dilelang, Nasabah masih memiliki hak untuk menebus emas miliknya tersebut.¹⁷⁹

Akad yang dipakai dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah adalah akad *Qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam antara Nasabah dengan Bank Mega Syariah atau dalam Surat Bukti Gadai disebut sebagai Akad Pinjaman Dengan Gadai.

Akad *Ijarah* ini merupakan akad sewa-menyewa. Nasabah menyewa tempat kepada Bank Mega Syariah untuk menyimpan jaminannya yang berupa emas. Atas penyewaan tempat tersebut, Nasabah diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya pemeliharaan yang besarnya tergantung pada kadar karat emas dan jangka waktu pinjaman.¹⁸⁰

Financing to value (FTV) yang diberikan Bank Mega Syariah biasanya berkisar antara 80% sampai dengan 85%. Batas maksimal pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Mega Syariah maksimal adalah sebesar 2 (dua) Milyar. Apabila ada pengajuan yang melebihi dari batas tersebut maka Bank Mega Syariah tidak melayani.¹⁸¹ Nilai taksiran yang digunakan sebagai acuan dari BMS adalah nilai *buyback* Antam. Besarnya nilai pembiayaan adalah 80% dari *buyback* Antam.¹⁸²

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 20 Desember 2011.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 24 Januari 2012.

65% Nasabah menggadaikan emasnya dan meminta pinjaman digunakan untuk sektor produktif atau berdagang, sedangkan sisanya yaitu 35% persen digunakan untuk sektor konsumtif atau kebutuhan sehari-hari seperti untuk pendidikan dan kebutuhan hari raya.¹⁸³

4.2.7 Biaya-Biaya dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada Nasabah terdiri dari dua hal, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat (biaya pemeliharaan). Biaya administrasi besarnya bervariasi yaitu antara Rp 15.000,00 sampai dengan Rp 50.000,00 tergantung dari berat emas tersebut. Biaya administrasi Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Biaya Administrasi dalam Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Jumlah Berat Emas	Biaya Administrasi (Rp)
20 gram – 100 gram	15.000,00
➤ 100 gram – 200 gram	25.000,00
➤ 200 gram – 300 gram	35.000,00
➤ 300 gram – 400 gram	45.000,00
400 gram	50.000,00

¹⁸³ *Ibid.*

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada Nasabah sebagai biaya riil/nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai.

Biaya sewa tempat ini merupakan *ujrah* dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Biaya sewa tempat ini meliputi biaya pengamanan, biaya proses penaksiran, biaya pengemasan, dan biaya asuransi. Biaya asuransi berguna ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal tersebut terjadi maka Bank dapat mengganti emas tersebut karena telah di asuransikan. Bank Mega Syariah bekerjasama dengan Asuransi Mega Syariah dalam mengasuransikan emas tersebut.

Selain itu, sebagai kelebihan lain dari Gadai Emas di Bank Mega Syariah adalah adanya asuransi *personal accident*. Jadi jika terjadi kecelakaan yang menimpa Nasabah dan mengakibatkan Nasabah meninggal dunia maka ahli waris dari Nasabah tidak perlu melunasi hutang tersebut. Barang jaminan yang digadaikan akan dikembalikan kepada Nasabah. Premi dari asuransi *personal accident* bukan berasal dari biaya sewa tempat tetapi merupakan bonus yang diberikan Bank Mega Syariah kepada Nasabah. Sampai saat ini belum pernah ada Nasabah yang menggunakan asuransi *personal accident* tersebut karena memang belum pernah terjadi kasus Nasabah yang meninggal dunia karena kecelakaan dan belum melunasi hutangnya.¹⁸⁴

Dalam prakteknya, mengenai biaya-biaya ini tidak dijelaskan secara rinci kepada Nasabah mengenai penggunaannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan Nasabah ingin proses yang cepat, jadi Bank hanya menjelaskan berapa biaya yang harus di bayarkan oleh Nasabah kepada Bank. Tetapi jika Nasabah menanyakannya, maka Bank akan menjelaskan penggunaan biaya-biaya tersebut.

Untuk besarnya biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank ini tergantung dari kadar karatnya/kualitas emasnya. Biaya sewa tempat

¹⁸⁴ *Ibid.*

ini besarnya mulai dari Rp 1.600,00/gram/15 hari sampai dengan Rp2.600,00/gram/15 hari dengan karat minimal adalah 14 karat. Pembayaran biaya sewa tempat ini dibayarkan diakhir ketika dilakukan pelunasan.

Misalnya :

Tuan A menggadaikan perhiasan emasnya di BMS. Perhiasan tersebut berupa kalung dengan berat 20 gram dan kadar karat 14 karat, maka biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang harus di bayarkan oleh Tuan A untuk jangka waktu peminjaman 120 hari adalah :

- Biaya Administrasi : Rp 15.000,00
- Biaya Pemeliharaan : Rp 1.600,00 x 20 gram x 120/15 hari = Rp 256.000,00

4.2.8 Prosedur Pelunasan Barang Gadai di Bank Mega Syariah

Pelunasan pinjaman di Bank Mega Syariah bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil.¹⁸⁵ Pelunasan tidak harus dilakukan pada saat jatuh tempo, tetapi bisa juga dilakukan sebelum jangka waktu gadai berakhir. Berikut adalah prosedur pelunasan barang gadai di Bank Mega Syariah:

Tabel 4.3

Prosedur Pelunasan Barang Gadai di Bank Mega Syariah

No.	Pelaksana	Langkah – Langkah dan Aktifitas
1.	Nasabah	1. Menyerahkan SBG asli dan menunjukkan asli kartu identitas diri atas nama yang tercantum di dalam SBG. Jika yang melunasi bukan nama yang

¹⁸⁵ Bank Mega Syariah (a)., *Op.Cit.*, Bab 3 huruf C.


		<p>tercantum dalam SBG, maka Nasabah diwajibkan mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri asli dan <i>copy</i> identitas pemilik SBG sebagai pemberi dan kuasa.</p> <p>2. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar . Menerima slip pelunasan sebagai bukti untuk mengambil barang jaminan.</p> <p>3. Menerima dan mencocokkan barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor struk BJ dan slip pelunasan.</p>
2.	Bagian Administrasi (<i>Back Office</i>)	<p>4. Menerima SBG asli dan identitas asli dari Nasabah. Selanjutnya melakukan verifikasi apakah SBG tersebut masih berlaku atau bulan gadai yang sudah lewat jatuh tempo serta keabsahannya.</p> <p>5. Kartu identitas asli dikembalikan kepada Nasabah, selanjutnya menyerahkan SBG asli dan bukti pendukung lainnya ke teller.</p>
3.	Teller	<p>6. Memanggil Nasabah untuk membayar seluruh kewajibannya. SBG diparaf dan dicap “Lunas” di badan SBG dan bagian “Nomor”-nya, kemudian struk bagian paling kanan (bagian nomor SBG) disobek selanjutnya potongan badan SBG tersebut diserahkan kepada Nasabah.</p>
4.	Pemegang Khasanah	<p>7. Mengambil SBG asli pelunasan yang ada di teller, selanjutnya melakukan verifikasi atas SBG pelunasan, apakah sudah diparaf dan dicap lunas</p>

	(Kustodi)	<p>oleh teller, bila tidak ada “paraf” dan cap “lunas”, permintaan penebusan harus ditolak.</p> <p>8. Mencocokkan nomor SBG pelunasan dengan nomor yang tertempel di BJ, apabila sudah cocok, selanjutnya BJ tebusan diserahkan kepada Nasabah dengan didahului pencocokkan nomor struk pelunasan yang ada di tangan Nasabah.</p> <p>9. Untuk bahan cek perlu ditanyakan kepada Nasabah mengenai jenis barang yang ditebus sebagai bahan tindakan pencegahan apabila barang yang disebut salah mengeluarkan atau tertukar isinya.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap akhir jam tutup kantor, melakukan pencocokkan dan pemeriksaan keakuratan data buku gudang. b. Menghitung dan mencocokkan struk SBG pelunasan dengan badan SBG pelunasan. c. Apabila sudah cocok seluruh badan SBG pelunasan yang diterima pada hari itu diserahkan ke bagian administrasi untuk diadministrasi lebih lanjut. <p>10. Pada jam tutup kantor, melakukan akurat data (uang pinjaman dan potongan barang jaminan) pelunasan dengan data yang ada di teller dan cocokkan pula dengan jumlah seluruh SBG pelunasan yang diterima pada hari itu sesuai golongan pinjamannya masing-masing.</p>
--	-----------	--

5.	Bagian Administrasi (<i>Back Office</i>)	<p>11. Seluruh data pelunasan dicatat pada Buku Rekapitulasi Pelunasan.</p> <p>12. Mengarsipkan seluruh SBG pelunasan secara tertib dan aman menurut golongan pinjaman dan bulan pinjaman masing-masing.</p>
----	---	--

Bagan 4.2

Alur Prosedur Pelunasan



Perpanjangan Pembiayaan Gadai¹⁸⁶

Perpanjangan masa pelunasan pinjaman ini disebut pelunasan ulang gadai yang bentuk transaksinya sebagai berikut :

a. Ulang Gadai (UG)

Transaksi ini hanya dapat dilakukan setelah pinjamannya diperpanjang selama 120 hari lagi ke depan. Jadi perpanjangan dilakukan setelah jatuh tempo. Banyaknya pengulangan gadai tergantung dari kebijakan BMS. Namun, untuk satu kali pengulangan gadai, jangka waktunya untuk 120 hari. Ketika Nasabah ingin melakukan perpanjangan, maka akan dilakukan penaksiran ulang terhadap barang jaminan. Dilakukan akad baru (SBG baru) dan nasabah diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Untuk mengenali bahwa Nasabah melakukan transaksi mengulang gadai, maka pada badan surat Bukti Gadai dan kitir (bagian ruang no.SBG) diberi tanda cap “UG” artinya mengulang gadai.¹⁸⁷

b. Penambahan Jumlah Pinjaman (PJP)

Apabila besarnya uang pinjaman semula lebih kecil daripada besar pinjaman yang seharusnya, Nasabah dapat meminta tambahan pinjaman. Transaksi ini dapat dilayani setiap waktu kerja dan Nasabah diwajibkan membayar upah simpanan dan biaya administrasi. Setelah transaksi ini masa gadainya diperpanjang selama 120 hari lagi ke depan. Untuk mengenal bahwa Nasabah minta tambahan pinjaman, maka pada badan SBG dan kitir diberi tanda “PJP”.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Endang Komarudin selaku *Gadai Business Head* pada tanggal 24 Januari 2012.

c. Angsuran (A)

Nasabah dapat mengangsur sebagian dari total pinjaman dengan cara membayar angsuran ditambah upah simpanan (yang baru) dan biaya administrasi. Jumlah angsuran ditulis pada badan SBG di atas pinjaman. Transaksi ini dapat dilayani setiap waktu kerja. Setelah transaksi ini, jangka waktu pinjamannya diperpanjang selama 120 hari lagi ke depan. Untuk mengenal bahwa Nasabah melakukan angsuran maka pada badan Surat Bukti Gadai dan kitir dibubuhi cap “A” yang artinya angsuran.

4.2.9 Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Bank Mega Syariah

Penyelesaian Barang Jaminan Jatuh Tempo

Barang jaminan yang pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, dicicil, atau diperpanjang masa pinjamannya harus segera diselesaikan. Namun demikian, untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan (Nasabah), pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Kepada Nasabah diberikan kesempatan untuk melunasi sekaligus, mencicil, atau memperpanjang akad pinjamannya.¹⁸⁸

Masa Tenggang Waktu

Setelah pemberitahuan jatuh tempo kepada Nasabah dilaksanakan, kepada Nasabah masih diberi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya sampai batas tenggang waktu eksekusi penjualan barang jaminan yang diatur sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tanggal Eksekusi Penjualan/Lelang

Tanggal Akad	Eksekusi Penjualan/Lelang
1 s/d 15	Tanggal 22 bulan jatuh tempo
16 s/d 31	Tanggal 7 bulan berikutnya

Selama masa tenggang waktu kepada Nasabah tidak dibebankan biaya upah simpanan. Namun demikian, apabila sebelum jam pelaksanaan penjualan/lelang atau bahkan sampai saat lelang dilaksanakan, sepanjang barang jaminan tersebut belum diputuskan laku dijual, kepada Nasabah masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Tata Cara Taksiran Barang Jaminan Yang Akan Dilelang (Barang Kasep) :

Cara penilaian BJ yang akan dilelang pada prinsipnya mengacu kepada harga pasar yang berlaku saat dilaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan perusahaan seperti Standar Taksiran Logam (STL) emas terkini. Pedoman penilaian barang Kasep diatur sebagai berikut :

➤ **Barang Jaminan Emas**

- 1.) Taksiran ulang BJ emas berpedoman pada Harga Pasar Pusat untuk Lelang (HPPL) atau Harga Pasar Daerah untuk Lelang (HPDL) emas, tergantung harga mana yang lebih tinggi.
- 2.) Yang dimaksud dengan HPPL adalah Harga Dasar Beli Emas Logam Mulia yang diterbitkan Kantor Pusat.

¹⁸⁸ *Ibid.* Bab 4.

- 3.) Sedangkan HPDL adalah Harga Pasar Daerah untuk emas yang diperoleh dari koran atau sumber lainnya yang dapat dipercaya.
- 4.) Pedoman harga dalam melakukan taksir ulang adalah sebagai berikut :
 - a. Jika HPDL lebih besar dari HPPL, pergunakan HPDL.
 - b. Jika HPDL sama dengan HPPL, pergunakan HPDL atau HPPL.
 - c. Jika HPDL lebih kecil dari HPPL, pergunakan HPPL dengan toleransi penurunan HPPL besarnya ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi.
 - d. Jika penurunannya melebihi batas toleransi tersebut, harus dimintakan ijin secara tertulis kepada Kantor Pusat atau kepada Pejabat yang ditunjuk melalui *faximile* dengan disertai alasannya.
 - e. Jika ijin telah diberikan, pada Buku Catatan Harga Emas di kantor cabang dicantumkan nama pejabat dan jabatan yang memberi ijin tersebut serta tanggal dan jam saat diberikannya ijin tersebut.

Administrasi Lelang Barang Jaminan

1. Persiapan Lelang (asumsi pinjaman maksimum 120 hari)
 - a. Tanggal Pelaksanaan Lelang :

Lelang dilaksanakan paling cepat pada hari ke 124 dari tanggal 15 (untuk pinjaman tanggal 1 sampai dengan tanggal 15) dan pada hari ke 124 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman tanggal 16 sampai dengan akhir bulan. Pelaksanaan lelang dilakukan dalam dua periode dalam satu bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Periode I untuk pinjaman tanggal 1 sampai dengan tanggal 15, lelang dilaksanakan antara tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 bulan ke 5.

- 2) Periode II untuk pinjaman tanggal 16 sampai dengan tanggal 31, lelang dilaksanakan antara tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 bulan ke 6.

Tanggal pelaksanaan lelang tersebut ditetapkan oleh kantor pusat berdasarkan usulan dari Gadai Unit Manajer dengan ketentuan minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir Gadai Unit Manajer mengusulkan rencana tanggal lelang untuk pinjaman tahun anggaran berikutnya.

b. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah suatu pengumuman atau pemberitahuan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya lelang. Pengumuman lelang merupakan persyaratan hukum sahnya pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Pelaksanaan lelang (cabang pelaksanaan lelang)
- 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat lelang dilaksanakan
- 3) Bulan pinjaman barang-barang yang akan dilelangkan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu

Pengumuman lelang dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan lelang dan dapat dilakukan melalui :

- 1) Papan pengumuman yang ada di kantor Unit Gadai baik di luar kantor maupun di ruang publik
- 2) Surat kabar, radio, atau media lainnya
- 3) Selebaran ataupun media lain yang mudah dibaca oleh umum
- 4) Pemberitahuan tertulis atau kepada pemilik barang

- 5) Untuk menghindari kekecewaan dan demi kepuasan Nasabah, diusahakan sedapat mungkin jangan sampai ada barang jaminan yang terlelang. Untuk hal ini para Gadai Unit Manajer diwajibkan 7 (tujuh) hari sebelum lelang menghubungi pemilik barang jaminan yang akan dilelang secara tertulis (surat biasa, faksimile, email, dan sms) atau menghubungi secara langsung via telepon (*handphone* atau telepon biasa)
- 6) Guna menghindari klaim pasca lelang, dokumen tersebut minimal harus tersimpan selama 30 (tiga puluh) hari pasca lelang.

Lelang harus dilaksanakan secara terbuka dan profesional bahkan kepada pemilik barang pun diizinkan menyaksikan pelaksanaan lelang karena tidak tertutup kemungkinan pemilik akan ikut menawar.

2. Keanggotaan Panitia Lelang

- 1) Gadai Unit Manajer sebagai ketua
- 2) Penaksir sebagai anggota
- 3) Teller sebagai anggota

3. Penawaran Pertama

Penawaran pertama harga barang lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Barang emas ditawarkan pertama sesuai Nilai Minimal Lelang dengan harga emas (HPPL atau HPDL) yang berlaku pada hari lelang dan penetapannya tetap mengacu pada ketentuan pedoman melakukan taksir ulang Barang Jaminan emas.
- 2) Untuk membentuk harga lelang, maka penawaran lelang dilakukan dengan cara “naik-naik” dalam kelipatan tertentu menurut tingkatan harga penawaran tersebut, yang besarnya ditetapkan melalui surat edaran.

Pemandu lelang harus menetapkan pemenang lelang setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.

Pemandu lelang mencatat nama pembeli lelang dan harga pembeliannya pada copy SBG halaman muka. Sedangkan petugas teller mencatat transaksi tersebut menurut pendengarannya pada Register Penjualan Lelang (RPL).

Jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah dicatat di dalam RPL dapat dilayani asalkan penawaran lelang belum jatuh pada hitungan ke-3, maka nomor SBG pada RPL tidak boleh di coret dan dikolom keterangan diberi catatan “Dilunasi”.

4. Pencatatan Transaksi Lelang

Setelah selesai pelaksanaan lelang dilakukan pembukuan lelang, salah satunya panitia lelang membuat Risalah Lelang dengan menggunakan Formulir Berita Acara Lelang (BAL).

5. Ketentuan Pembayaran Uang Kelebihan Lelang

- a. Uang kelebihan dapat dibayarkan segera setelah lelang selesai
- b. Uang kelebihan yang jumlahnya besar supaya dikirimkan kepada yang berhak melalui transfer ke rekening banknya. Biaya pengirimannya dibebankan kepada pemiliknya.
- c. Uang kelebihan yang selama 12 (dua belas) bulan tidak diambil oleh yang berhak, aka diinfaqkan atau dizakatkan kepada yang berhak
- d. Uang kelebihan dibayarkan setelah ada permintaan dari Nasabah. Pembayaran dilakukan dengan rumus :

$$\text{Uang Kelebihan} = \text{Harga Lakunya Lelang} - (\text{Pokok Pinjaman} + \text{Biaya Ijarah} + \text{Biaya lain})$$

4.2.10 Tanggung Jawab Bank Mega Syariah Terhadap Barang Gadai

Pemimpin Unit Gadai Syariah bertanggung jawab terhadap keamanan, keutuhan, serta ketertiban dalam pengelolaan dan penyimpanan Barang Jaminan di unit yang dipimpinnya. BJ merupakan salah satu sumber mitigasi resiko untuk menjamin pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah. BJ merupakan barang titipan Nasabah dimana Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keamanannya.¹⁸⁹

Oleh karena itu, pengelolaan BJ harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sejak penerimaan, penaksiran, penyimpanan, hingga penyerahan kembali kepada Nasabah karena lunas atau karena eksekusi oleh Bank karena Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap BJ wajib diasuransikan sekurang-kurangnya senilai taksiran.¹⁹⁰

4.2.11 Hambatan-Hambatan Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Beberapa hambatan atau permasalahan yang terjadi pada praktek Gadai Emas di Bank Mega Syariah antara lain :

1. Resiko Operasional (*Operasional Risk*) :

- Pencurian BJ
- Penaksiran terlalu tinggi

¹⁸⁹ Bank Mega Syariah (a), *Op.Cit.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

- Salah taksir

Mengenai pencurian barang jaminan biasanya pelakunya adalah orang dalam atau karyawan. Jika hal tersebut dilakukan oleh karyawan, maka terhadap karyawan tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila barang tersebut benar-benar hilang, maka Bank akan menggantinya.

Penggantian yang dilakukan oleh BMS apabila barang tersebut hilang atau musnah jika dikarenakan oleh *human error*, maka yang mengganti adalah BMS. Sedangkan jika bukan karena *human error*, penggantian dilakukan oleh asuransi. Besarnya nilai yang diganti adalah sesuai dengan Standar Taksiran Logam Emas (STLE) pada saat barang tersebut hilang atau musnah. Jadi misalnya jika pada saat barang tersebut hilang, nasabah telah mencicil 40% dari pembiayaan, maka BMS akan mengganti sebesar nilai taksiran dikurangi cicilan yang telah dibayarkan oleh nasabah.¹⁹¹

Penaksiran terlalu tinggi, dan salah taksir seringkali terjadi dan ini menjadi resiko tersendiri bagi Bank. Bank harus lebih cermat lagi dalam melakukan penaksiran.

2. Resiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

- 0,2% terjadi kredit macet
- 99,8 % lancar

Penyelesaian dari permasalahan kredit macet ini adalah dilakukannya pelelangan dengan terlebih dahulu menghubungi Nasabah. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, Nasabah tidak juga membayar lunas, maka Bank akan melakukan lelang terhadap emas tersebut.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Ningsih Sulistiawati selaku *Cash Management* pada tanggal 24 Januari 2012.

3. Resiko Pasar (*Market Risk*)

Resiko pasar ini terkait dengan harga emas. Masalah akan timbul apabila harga emas turun. Namun selama ini harga emas cenderung stabil. Jadi resiko ini hampir tidak pernah dialami oleh Bank Mega Syariah.

4.3 Analisa Yuridis Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah

Dalam menjalankan Gadai Emas, BMS terikat pada prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas dan prinsip-prinsip perkreditan dan/atau pembiayaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4.3.1 Analisa Yuridis Berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn Emas*

Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas jika dikaitkan dengan pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah, praktek Gadai Emas yang dilakukan oleh BMS telah sesuai dengan Fatwa tersebut. Hal ini antara lain meliputi :

1. Rukun dan Syarat Sah

Fatwa DSN memang tidak menyebutkan secara terperinci mengenai rukun dan syarat sah dari gadai emas ini, namun dapat disimpulkan selain ijab qabul, rukun dan syarat sah dari gadai emas adalah harus ada *murtahin* (penerima gadai), *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *marhun* (barang yang digadaikan). Gadai Emas di Bank Mega Syariah telah memenuhi rukun dan syarat sah gadai emas sesuai dengan Fatwa DSN yaitu adanya *murtahin* (Bank Mega Syariah),

rahin (Nasabah), dan *marhun* (barang yang dijaminakan berupa perhiasan emas atau emas batangan).

Lebih rinci lagi, BMS menerapkan beberapa syarat untuk *rahin* dan *marhun*. Syarat untuk *rahin* tersebut adalah *rahin* merupakan Warga Negara Indonesia, perorangan dengan usia minimal 21 tahun atau telah menikah, tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Mega Syariah. Untuk persyaratan *marhun* adalah berupa perhiasan emas, atau logam mulia emas dalam bentuk lantakan (*Gold Bar*). Selain barang tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan pembiayaan gadai.

BMS sebagai *murtahin* sesuai dengan Fatwa DSN, berhak untuk menahan *marhun* atau barang yang digadaikan berupa emas sampai Nasabah melunasi hutangnya. BMS hanya berhak untuk menahan *marhun* tersebut, merawat dan memeliharanya. BMS tidak memanfaatkan *marhun* tersebut. Hal ini terlihat pada prosedur pemberian Gadai Emas di BMS di mana setelah selesai ditaksir, emas dimasukkan dalam kantong dan langsung disimpan dalam *cash box* yang terkunci.

Untuk ijab qabul atau perjanjian gadai, dalam praktek di BMS perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Bukti Gadai (SBG) di mana akad yang dipakai adalah Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qard*) dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*). Disisi belakang SBG tersebut terdapat ketentuan mengenai masing-masing akad serta memuat hak dan kewajiban masing-masing para pihak.

Untuk pemeliharannya, dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Pada praktek Gadai Emas di Bank Mega Syariah, *marhun* harus disimpan dan dipelihara secara langsung oleh Bank Mega Syariah. Hal ini dilakukan agar ada jaminan bahwa *rahin* akan membayar hutangnya tepat waktu. Jika pada hari yang telah ditentukan yaitu tanggal jatuh tempo, Nasabah belum bisa mengembalikan

uang pinjamannya maka dengan dipegangnya barang jaminan, akan memudahkan BMS dalam proses eksekusi/pelelangan.

2. Biaya-biaya

Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Biaya-biaya tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Biaya penyimpanan ini dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Dalam prakteknya di Bank Mega Syariah, BMS menerapkan prinsip syariah dalam menentukan biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya ini terdiri dari biaya administrasi dan biaya sewa tempat.

Untuk biaya administrasi, besarnya berkisar antara Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan berat BJ dan hanya dibayarkan sekali saja pada saat awal dilakukannya transaksi gadai. Sedangkan untuk biaya sewa tempat, besarnya bukan berdasarkan jumlah pinjamannya, namun berdasarkan kadar karat dalam emas tersebut, berat emas dan jangka waktu gadai. Biaya sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi. Dengan adanya asuransi ini, Nasabah bisa merasa lebih aman karena jika emas hilang atau musnah, bank bisa mengganti seluruh nilai emas yang hilang atau musnah tersebut.

3. Prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo

Dalam Bagian Kedua Angka 5 Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa *murtahin* memiliki kewajiban untuk memperingatkan *rahin* agar melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo di BMS, BMS mengikuti

ketentuan dari Fatwa DSN tersebut yaitu pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya. Sebelum dilelang, BMS memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk melunasi sekaligus, mencicil, atau memperpanjang akad pinjamannya.

Dalam Fatwa DSN tersebut, jika *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Apa yang diatur dalam Fatwa DSN tersebut sama dengan apa yang diatur dalam prosedur pelelangan barang gadai di BMS.

Dalam prosedur pelelangan barang gadai di BMS disebutkan bahwa BJ yang pada saat jatuh tempo tidak dilunasi, dicicil, atau diperpanjang masa pinjamannya harus segera diselesaikan. Hasil penjualan melalui lelang tersebut digunakan untuk melunasi pokok pinjaman yang belum dibayar, biaya sewa tempat/ biaya *ijarah*, dan biaya lainnya (biaya pelelangan). Jika ada kelebihan maka dapat dibayarkan segera setelah lelang selesai. Uang kelebihan yang jumlahnya besar akan dikirimkan kepada yang berhak melalui transfer ke rekening banknya.

Berdasarkan hal tersebut, pelelangan yang dilakukan oleh BMS sesuai dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN. Selain itu, adanya kewajiban memberitahukan perihal lelang kepada Nasabah, Nasabah boleh datang pada saat lelang sedang berlangsung, dan masih terbukanya kesempatan bagi Nasabah untuk menebus kembali emasnya sebelum dilelang menunjukkan bahwa BMS berusaha agar sebisa mungkin barang jaminan bisa kembali kepada pemiliknya. Lelang menjadi upaya terakhir jika Nasabah benar-benar tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

4.3.2 Analisa Yuridis Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah

Bank Mega Syariah sebagai lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyedia dan penyalur dana, dalam memberikan pembiayaan harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya. Oleh karena itu, BMS wajib memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam Pasal 23,35, dan Pasal 38 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, Bank harus selalu menerapkan prinsip mengenal nasabah (*KYC*) melalui konsep *5C's* dan *4P's* dalam setiap transaksi Gadai Emas syariah ini. Konsep *5C's* dan *4P's* akan memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

4P's ini terdiri dari penilaian *personality, purpose, prospect, dan payment*. Pada prakteknya, Gadai Emas di BMS di mana Nasabah meminjam uang kepada Bank dengan menyerahkan barang jaminan berupa emas, dalam prosedur standar operasional gadai BMS tidak dijelaskan mengenai adanya penilaian mengenai *personality, purpose, prospect, dan payment*. Dalam prosedur pemberian gadai tersebut yang paling penting adalah identitas dari Nasabah dan barang yang dijadikan sebagai jaminan. Untuk mengetahui *personality* dan *purpose* dari Nasabah, selain melalui KTP, BMS juga melakukan wawancara secara verbal atau lisan untuk meyakinkan pihak Bank bahwa barang jaminan tersebut asli dan benar-benar milik Nasabah, bukan hasil dari tindak pidana. Begitu juga penggunaan dari pinjaman tersebut dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG).

Berbeda dengan proses pembiayaan pada umumnya, dimana dilakukan analisa secara cermat dan mendalam mengenai bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan terkait dengan penilaian *prospect*, dalam proses Gadai Emas ini tidak dilakukan penilaian seperti itu. Selain dikarenakan tidak semua pinjaman

dilakukan untuk tujuan produktif, gadai emas pada dasarnya bersifat sosial dan tolong menolong. Jadi prospek usaha Nasabah, apabila pinjaman tersebut digunakan untuk tujuan produktif, bagi Bank hal tersebut tidak begitu penting karena Bank tidak mengambil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh Nasabah tersebut.

Begitu juga mengenai *payment*, dengan adanya barang jaminan berupa emas sudah cukup untuk memberikan kepercayaan bagi Bank bahwa Nasabah akan mengembalikan pinjamannya. Hal ini dikarenakan Bank memberikan pinjaman di bawah harga taksiran, jadi bila Nasabah tidak sanggup membayar, barang jaminan dapat dilelang dengan harga yang sesuai untuk melunasi hutang yang belum dibayar tersebut.

Prinsip yang lain yang harus diperhatikan oleh Bank yaitu prinsip 5C's yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Untuk penilaian *character* sama dengan *personality*, *capacity* sama dengan *payment*, dan *prospect* sama dengan *condition of economy*.

Penilaian terhadap *capital* yang bertujuan untuk melihat keunggulan debitur dalam mengelola usahanya, kemampuan nasabah menanggung beban *risk* (*risk sharing*), dan kemampuan sendiri perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan, hampir sama dengan penilaian *prospect*, hal tersebut tidak begitu penting bagi Bank karena Bank tidak bermaksud untuk mengambil untung. Bank hanya perlu mengetahui penggunaan dari dana pinjaman tersebut, apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif atau produktif, dan Bank juga harus memastikan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam dan bukan digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama.

Collateral atau agunan yang digunakan dalam proses pinjam meminjam ini sudah jelas yaitu berupa emas baik yang berbentuk perhiasan maupun emas batangan. Hal yang perlu diperhatikan oleh Bank terkait dengan emas adalah memastikan bahwa emas ini asli dan ditentukan juga kadar emas tersebut. Untuk itu, dalam prosedur pemberian pinjaman dalam gadai emas di BMS, penaksiran dilakukan

kurang lebih 3 (tiga kali). Penaksiran pertama dilakukan oleh Penaksir 1 , selanjutnya dilakukan penaksiran ulang oleh Penaksir 2 (Penaksir Madya), dan terakhir dilakukan penaksiran oleh Komite Pemutus Pembiayaan Gadai (KPPG).

Namun sayangnya, BMS kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal apakah emas tersebut benar milik Nasabah atau merupakan hasil tindak pidana. Seharusnya untuk menghindari hal tersebut, Bank dapat meminta bukti pembelian dari emas yang digadaikan. Identitas saja sebenarnya tidak cukup untuk meyakinkan Bank bahwa emas tersebut benar milik Nasabah karena identitas juga bisa dipalsu. Alasan BMS tidak meminta tanda bukti pembelian emas adalah karena seringkali tanda bukti tersebut sudah hilang, jadi demi kemudahan dalam bertransaksi, BMS hanya mewajibkan menunjukkan identitas asli Nasabah dan fotocopy identitas tersebut.

Walaupun yang terpenting adalah emas yang digadaikan itu asli, tetapi berbeda dengan pegadaian, Bank Syariah tetap merupakan bank yang tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dan perbankan syariah yang harus selalu menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini juga untuk menghindari agar gadai emas tidak dijadikan sebagai media untuk tempat pencucian uang atau penggelapan hasil tindak pidana.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. BMS telah melakukan apa yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Pemberian pembiayaan dibuat dalam bentuk tertulis yang tertuang dalam Surat Bukti Gadai.
2. Mengenai keyakinan Bank terhadap Nasabah bahwa Nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan,

analisis mendalam tidak dilakukan terhadap Nasabah, tetapi pada barang yang dijaminan yaitu berupa emas. Keyakinan terhadap Nasabah hanya dilakukan dengan mengecek identitas dan memastikan secara lisan bahwa barang tersebut benar milik Nasabah dan hal tersebut dituangkan dalam Surat Bukti Gadai. Sedangkan analisis secara seksama dilakukan pada barang yang digadaikan untuk memastikan bahwa emas tersebut adalah asli. Dengan jaminan berupa emas ini, memberikan keyakinan Bank bahwa Nasabah akan mengembalikan uang pinjamannya tepat pada waktunya karena jika tidak maka emas tersebut akan dilelang untuk melunasi pinjaman yang belum dibayar.

3. Kewajiban Bank untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Mega Syariah memiliki Standar Operasional Gadai Emas Bank Mega Syariah (SOP) yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor : SE.046/DIRBMS/II tentang Kebijakan Pembiayaan Gadai. Dalam menyusun SOP ini selain berlandaskan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait, sebagai Bank yang berdasarkan syariah, BMS juga menjadikan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum operasional Gadai Emas di Bank Mega Syariah.
4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di Bank Mega syariah tidak begitu dijelaskan secara mendetail terkait dengan biaya-biaya. Bank hanya menjelaskan bahwa Nasabah hanya perlu membayar biaya administrasi dan biaya sewa tempat atau biaya pemeliharaan. Tetapi tidak dijelaskan secara lebih rinci penggunaan dari biaya sewa tempat tersebut. Alasan Bank tidak menjelaskannya adalah menurut mereka kebanyakan Nasabah ingin sesuatu yang cepat dan mudah, jadi Nasabah tidak begitu memperhatikan penggunaan dari biaya-biaya tersebut. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat. Jika ada Nasabah yang ingin tahu penggunaan dari biaya-biaya tersebut maka pihak

Bank akan menjelaskan secara rinci, tetapi jika tidak ditanyakan, Bank jarang menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan biaya kepada Nasabah.

5. Bank Mega Syariah tidak memberikan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi dalam memberikan pinjaman dengan gadai emas.
6. BMS telah mengatur perihal penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Surat Bukti Gadai. Pada Angka 9 (sembilan) Akad Pinjaman dengan Gadai dijelaskan bahwa segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Prosedur BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional), putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat para pihak.

4.3.3. Analisa Perkembangan Gadai Emas di Perbankan Syariah (Praktek Kebun Emas)

Perkembangan gadai emas di perbankan syariah tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk tolong menolong dalam hal ada kebutuhan mendesak. Saat ini berkembang istilah berkebun emas. Kebanyakan dari nasabah yang melakukan kebun emas ini adalah mengharapkan keuntungan dari selisih antara harga emas pada saat melakukan gadai dan harga emas pada saat pencairan emas. Hanya dengan modal yang minimal ditambah hasil pinjaman gadai emas dari bank, nasabah dapat melipatgandakan emas tersebut menjadi berkali-kali lipat.

Prosedur sederhana dari kebun emas ini adalah nasabah menyediakan sejumlah uang untuk membeli emas. Misalnya emas yang dibeli seberat 25 gram. Lalu emas tersebut digadaikan ke bank syariah guna mendapatkan pembiayaan/pinjaman. Uang hasil gadai tersebut ditambah uang nasabah dibelikan emas lagi seberat 25gram,

kemudian emas tadi digadaikan lagi, begitu seterusnya sesuai keinginan nasabah. Setelah harga emas naik, maka emas-emas tersebut mulai dicairkan atau ditebus.¹⁹²

Dari hasil kebun emas ini, nasabah bisa mendapatkan keuntungan dua kali lipat atau lebih setelah dikurangi biaya sewa tempat dan biaya administrasi. Sekilas hal ini terlihat sangat menguntungkan. Tetapi jika dilihat secara syariah, telah terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan dalam praktek kebun emas ini adalah penyimpangan terhadap rukun dan syarat sah gadai dimana salah satu rukun gadai adalah barang yang digadaikan adalah milih *rahin* dan bukan hasil hutang piutang. Sedangkan dalam praktek kebun emas, barang yang digadaikan dibeli dari hasil hutang piutang. Hukum dari tidak dipenuhinya salah satu rukun dan syarat adalah gadai yang dilakukan menjadi tidak sah. Praktek kebun emas ini juga telah menyimpang jauh dari tujuan awal dari adanya gadai emas ini. Tujuan dari adanya gadai emas adalah untuk tolong menolong dan bukan untuk tujuan mencari keuntungan.

Terkait hal tersebut, saat ini Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan aturan terkait gadai emas yang akan diberlakukan mulai Februari 2012. Aturan tersebut diharapkan dapat mengembalikan pembiayaan gadai emas di bank syariah untuk kepentingan sosial dan untuk kebutuhan mendesak. BI akan melarang transaksi gadai emas untuk spekulasi dan investasi. Aturan gadai emas akan mencakup sejumlah syarat untuk transaksi di bank syariah. Syarat yang telah diselesaikan BI diantaranya *Finance to Value* (FTV) atau nilai gadai sebesar 80 persen. Jatuh tempo

¹⁹² Marketiva, “Sebelum Beli Ebook Kebun Emas, Gratis Bocoran nya Disini“, <http://www.wikamaha.com/sebelum-beli-ebook-kebun-emas-gratis-bocoran-nya-disini-2.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2012.

pembiayaan akan dibatasi paling lama enam bulan. Sementara besarnya plafon pembiayaan setiap nasabah masih dalam proses pengkajian.¹⁹³

Untuk langkah awal sebelum dikeluarkannya aturan dari BI secara resmi mengenai gadai emas, pada pertengahan Desember 2011, BI telah mengirimkan surat pembinaan kepada semua bank syariah yang memiliki produk gadai emas. Surat pembinaan ini berisi antara lain harga taksiran yang digunakan dalam menaksir emas adalah 80 persen dari harga *buyback* Antam, jumlah maksimal pembiayaan (LTV = *Loan to Value*) maksimal adalah Rp 100 juta setiap nasabah, besarnya alokasi pembiayaan untuk gadai yang diperbolehkan adalah maksimal 10 persen dari total pembiayaan bank syariah tersebut, jatuh tempo pembiayaan dibatasi paling lama enam bulan, dan adanya keharusan nasabah mencantumkan tujuan penggunaan dari gadai emas tersebut. Dengan demikian diharapkan gadai emas bisa berjalan sesuai dengan syariah tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan.

¹⁹³ Nuraini, “Aturan Baru Gadai Emas akan Diterapkan Februari 2012”, <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/23/1y8f1w-aturan-baru-gadai-emas-akan-diterapkan-februari-2012>, diakses pada tanggal 21 Januari 2012.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman Gadai Emas adalah Nasabah membawa benda berharga yang akan digadaikan berupa emas dengan karat minimal 14 (empat belas) karat dan dengan nilai emas minimal Rp 500.00,00, membawa kartu identitas (KTP atau SIM) asli dan fotocopy serta mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG) kemudian membayar biaya administrasi di Bank Mega Syariah. Benda yang dapat digadaikan adalah emas dalam bentuk perhiasan maupun berbentuk emas batangan. Jangka waktu peminjaman maksimal adalah 120 hari atau 4 (empat) bulan.

Untuk mengetahui besarnya pinjaman yang dapat diperoleh Nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran. Besarnya pinjaman yang dapat diperoleh Nasabah berkisar antara 80 persen sampai 85 persen dari nilai taksiran.

Pelunasan pinjaman di Bank Mega Syariah bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil. Pelunasan tidak harus dilakukan pada saat jatuh tempo, tetapi bisa juga dilakukan sebelum jangka waktu gadai berakhir.

2. Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya-biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

Rukun dan syarat sah gadai emas pada Bank Mega Syariah adalah adanya ijab qabul, *murtahin* (Bank Mega Syariah), *rahin* (Nasabah), dan *marhun* (emas). BMS menerapkan beberapa syarat untuk *rahin* dan *marhun*. Terhadap *marhun*

tersebut, BMS tidak berhak memanfaatkan barang tersebut. BMS hanya menyimpannya saja sebagai salah satu bentuk kepercayaan BMS bahwa Nasabah akan mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Ijab qabul dengan menandatangani Surat Bukti Gadai dalam praktek di BMS tertuang dalam Surat Bukti Gadai. Akad yang dipakai adalah Akad Pinjaman dengan Gadai (akad *qard*) dan Akad Sewa Tempat (akad *ijarah*).

Biaya-biaya di BMS terdiri dari biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat, besarnya bukan berdasarkan jumlah pinjamannya, namun berdasarkan kadar karat dalam emas tersebut, berat emas dan jangka waktu gadai. Biaya sewa tempat ini dikeluarkan untuk pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan seperti biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya asuransi.

Dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo di BMS, pihak perusahaan (Bank) diwajibkan untuk menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, minimal 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo masa pinjamannya.

5.2 Saran

1. Bank Mega Syariah sebagai Bank Syariah, tidak hanya mengedepankan prinsip saling tolong menolong dan berprinsip baik pada setiap Nasabah, tetapi juga tetap harus tunduk pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia di mana harus selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian ini adalah dengan melakukan prinsip *Know Your Cutomers* Bank harus melakukan penilaian secara mendalam mengenai Nasabah. Tidak hanya wawancara secara verbal saja dan mengandalkan KTP atau kartu identitas saja karena identitas tersebut masih bisa dipalsu. Jadi lebih baik Bank tidak hanya mewajibkan kartu identitas sebagai syarat gadai, tetapi

juga harus menyertakan bukti pembelian asli barang gadai tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang tersebut merupakan barang curian atau barang hasil tindak pidana seperti hasil tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, sumber emas dan penggunaan pinjaman harus diketahui oleh Bank secara jelas untuk menghindari Bank dijadikan sebagai sarana menggelapkan barang hasil tindak pidana.

2. Pada ketentuan Pertama ayat 3 Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas disebutkan bahwa ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Untuk menghindari ketidakpuasan Nasabah, sebaiknya mengenai biaya-biaya ini dijelaskan mengenai penggunaannya kepada Nasabah. Dengan pemberitahuan ini, Nasabah akan tahu secara jelas bahwa apa yang Nasabah bayarkan memang benar-benar biaya yang nyata dikeluarkan oleh Bank. Selain itu juga semakin memberikan kejelasan dan kepercayaan kepada Bank bahwa Bank tidak mengambil keuntungan yang bersifat riba dari transaksi Gadai Emas ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- _____. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikia*. Cet. Pertama. Jakarta: IBI dan Tazkia Institute, 1999.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Cet. Keempat. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghufroon, Sofiniyah et al., ed. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Cet. Pertama. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*. Cet. Kedua. Jakarta: Ind-Hill-CO, 2005.
- HS, H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mamudji, Sri. et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Ed.1. Cet. Pertama. Jakarta : Kencana, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Soeroengan, 1960.
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Cat. Pertama. Jakarta: Kaifa, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Suprpto, Hartono Hadi. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Syaikh, Muhammad. *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*. Cet. Ketiga. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Syamsudin, M.. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Wirduyaningsih. *et. al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Ed.1. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana, 2005.

PERATURAN

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Cet. 39. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

_____. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Undang-undang No.10 Tahun 1998. LN. No. 182 Tahun 1998. TLN. No. 3790.

_____. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. UU No.21 Tahun 2008. LN. No.94 Tahun 2008. TLN. No.4867.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Perma No. 02 Tahun 2008.

Bank Indonesia. *Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan (PPKB)*. Lampiran SK DIR BI No.27/162/DIR.

Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Tentang Rahn*. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

_____. *Fatwa Tentang Rahn Emas*. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Bank Mega Syariah. *Surat Edaran Nomor SE.046/DIRBMS/II* tentang Kebijakan Pembiayaan Gadai.

_____. *Risk Management Gadai Syariah Mega 2009*. Gadai Officer Development Program.

SKRIPSI

- Riany Sevy Ayu. “Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia)” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2010.
- Grita Ratnaningsih, “Perkembangan Gadai Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Perbankan di Indonesia” Tesis, Universitas Indonesia. Depok, 2004.
- Wiharjanto. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan *Ar-Rahn* di Bank Syariah Mandiri” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia. Depok, 2002.

INTERNET

- Gadai Emas, “Gadai Emas di Pegadaian Syariah”, <http://gadaiemas.net/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.
- Tribun News. “Gadai Emas di Bank Syariah Mengkhawatirkan” <http://batam.tribunnews.com/2011/09/09/gadai-emas-di-bank-syariah-mengkhawatirkan-11.22> diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.
- Rindy, “Batasi Pembiayaan Gadai Emas Hingga 25%” http://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Batasi_Pembiayaan_Gadai_Emas_Hingga_25%&level2=newsandopinion&level3=&level4=marketoverview&id=646761 diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.
- Bank Indonesia. “Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia” <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Koran Muslim. “Perbankan Syariah Indonesia Terus Maju dengan Pertumbuhan Tinggi” <http://koranmuslim.com/2011/perbankan-syariah-indonesia-terus-maju-dengan-pertumbuhan-tinggi/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2011.
- Zenky Maiyya. “Gadai Emas pada Bank Syariah” <http://zenky-maiyya.blogspot.com/2011/08/gadai-emas-bank-syariah.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2011.
- Yogie Respatitaici. “Gadai Emas Jadi Andalan Bank Syariah”, http://koran.republika.co.id/koran/0/107306/Gadai_Emas_Jadi_Andan_Bank_Syariah diakses pada tanggal 7 Oktober 2011.
- Bank Mega Syariah. “Sekilas Bank Mega Syariah : Sejarah” , <http://www.bsmi.co.id/Profil-SekilasBSMI.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.

- Bank Mega Syariah. “Visi, Misi, dan Nilai-Nilai”, <http://www.bsmi.co.id/Profil-VisiMisi.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “ Produk dan Layanan : Tabungan Utama iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-TAMA.php> diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “ Produk dan Layanan : Fleksi iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-FLEKSI.php> , diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Tabungan Rencana iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-PENDIDIKAN.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Tabungan Haji iB MS”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-UMRAH.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Tabungan Investasya MS”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-INVESTASYA.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Giro Utama iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-GIRO.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Deposito Plus iB”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-DEPO.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “KPR Utama iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_kpr.php, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “KPM Utama iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_kpm.php, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Multi Guna iB” http://www.bsmi.co.id/produk_multiguna.php, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Multi Jasa iB” http://www.bsmi.co.id/produk_multijasa.php, diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Pembiayaan BInsin Investasi iB” http://www.bsmi.co.id/produk_investasi.php, diakses pada tanggal 5 November 2011 .
- Bank Mega Syariah. “Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB”, http://www.bsmi.co.id/produk_modal.php diakses pada tanggal 5 November 2011.
- Bank Mega Syariah. “Gadai Syariah iB”. http://www.bsmi.co.id/produk_gadai.php diakses pada tanggal 5 November 2011.

Bank Mega Syariah. “Bank Garansi iB” http://www.bsmi.co.id/produk_garansi.php diakses pada tanggal 5 November 2011.

Bank Mega Syariah. “PRK Syariah iB” http://www.bsmi.co.id/produk_prk.php diakses pada tanggal 5 November 2011.

Bank Mega Syariah. “Mega Syariah CARD” <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-CAR D.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.

Bank Mega Syariah. “Mega Syariah SAFE DEPOSIT BOX”, <http://www.bsmi.co.id/Produk-MegaSyariah-SAFEBOX.php>, diakses pada tanggal 5 November 2011.

Marketiva, “Sebelum Beli Ebook Kebun Emas, Gratis Bocoran nya Disini“ , <http://www.wikamaha.com/sebelum-beli-ebook-kebun-emas-gratis-bocoran-nya-disini-2.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2012.

Nuraini, “Aturan Baru Gadai Emas akan Diterapkan Februari 2012”, <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/23/1y8f1w-aturan-baru-gadai-emas-akan-diterapkan-februari-2012>, diakses pada tanggal 21 Januari 2012.

BROSUR/PAMFLET

Brosur Syariah Mega Emas